



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohtar, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 003 RW 008 Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolas Raffel Kilikily, S.H. dan Erwin P. Silalahi, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum *Nikolas Raffel Kilikily, S.H. and Associates* yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Taqwa 2 Nomor A 11 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan register Nomor 783/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Direktur Utama PT. Rezeki Kencana, berkedudukan di Desa Jangkang Satu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, diwakili Arya Windujati selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Simorangkir, S.H., Alfiansyah, S.H., M.H., Januard P. Siburian, S.H., Mardani Wijaya, S.Sy., M.H., dan Rizki Aditia Putra, S.H. para *inhouse lawyer* pada PT. Rezeki Kencana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan register Nomor 830/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw pada tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Edy Budiantara, pekerjaan Swasta/dahulu mantan Kepala Desa Teluk Bayur, beralamat di RT 003 RW 003 Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Simorangkir, S.H., Alfiansyah, S.H., M.H., Januard P. Siburian, S.H., Mardani Wijaya, S.Sy., M.H., dan Rizki Aditia Putra, S.H. para Advokat yang beralamat di Ruko Keystone Transmart Nomor B 12 Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan register Nomor 829/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw pada tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Kepala Desa Teluk Bayur, berkedudukan di Jalan Remis Zeni RT 001 RW 001

Dusun Usaha Bakti Desa Teluk Bayur Kabupaten Kubu Raya, diwakili Agustari, S.Pd.I. selaku Kepala Desa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Simorangkir, S.H., Alfiansyah, S.H., M.H., Januard P. Siburian, S.H., Mardani Wijaya, S.Sy., M.H., dan Rizki Aditia Putra, S.H. para Advokat yang beralamat di Ruko Keystone Transmart Nomor B 12 Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah berdasarkan register Nomor 828/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw pada tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat (Mohtar) adalah ahli waris dari ACONG PELUGU (alm) yang mana penggugat mendapat kuasa dari ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Desember 2019 (surat kuasa terlampir) dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan atau dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan Nomor : 4122/192/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Sumiyati selaku Sekdes Sungai Bulan dan juga diketahui oleh Camat Sungai Raya, Kab. Kubu Raya register No. 4515/249/kesra, tanggal 28 Agustus 2019 ditanda tangani oleh Sekcam (Herry Januar, S.Sos);

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada menguasai/menggarap bidang tanah berukuran kurang lebih Lebar 50 depak tangan dan Panjang 280 depak tangan atau Lebar kurang lebih 90 meter dan Panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari alm. TIREK kepada Acong Pelugu (orang tua dari penggugat) tertanggal, 10 Maret 1986 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Teluk Bayur M. Yunus Remis yang mana batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Belantara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kubek
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Deresak

Bahwa Surat pernyataan ganti rugi/Penyerahan Tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu tersebut telah melalui analisa hasil pemeriksaan pada Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura pada tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Tenaga Ahli (Novi Safriadi, ST. MT), Plt. Ketua Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan No. 25233/UN22.4/TU/2019 hasilnya ditemukan ternyata tulisan yang bertimpa diatas nama Tirek yang tadinya disangka Titok ternyata aslinya yang benar adalah nama **Tirek** sehingga hal ini tidak dapat diperdebat lagi oleh para tergugat dalam perkara ini karena telah sah dan benar nama Tirek yang tertera pada Surat Penyerahan tanah/Surat Pernyataan ganti rugi;

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Acong Pelugu sejak tahun 1986 selama menguasai, menggarap/mengerjakan tanah tersebut diatas, sampai alm. meninggal dunia pada tahun 2019 dan sekarang tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya termasuk penggugat dan belum pernah menjual ataupun mengalihkan baik sebagian maupun seluruh tanahnya tersebut diatas kepada pihak lain atau kepada siapapun juga termasuk tergugat I dan tergugat II dan alm. Acong Pelugu tetap memelihara bahkan bercocok tanam diatas tanah a quo tanpa diganggu gugat oleh pihak manapun juga karena telah diketahui oleh aparat Desa setempat bahwa tanah tersebut dikuasai oleh alm. Acong Pelugu bersama anak-anaknya termasuk penggugat (Mohtar) juga turut bercocok tanam diatas tanah a quo dan diatas tanah tersebut terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon sagu, asam, pinang, jambu dan padi, umbi-umbian, tanaman jagung, cabai, tomat

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



dan sebagainya yang ditanam oleh orang tua penggugat (Acong Pelugu) bahkan ada juga bangunan rumah kebun milik alm. Acong Pelugu diatas tanah a quo akan tetapi sudah rusak karena dicaplok/diserobot oleh tergugat I dan tergugat II yang akan penggugat uraikan secara terperinci pada posita berikutnya;

4. Bahwa kemudian pada waktu alm. Acong Pelugu masih hidup ditahun 2017 ada memberikan surat kuasa kepada penggugat (Mohtar) untuk menjaga menguasai serta mengurus proses pengalihan, balik nama, proses jual beli atas tanah objek sengketa tersebut pada posita 2 diatas sesuai Surat Kuasa tertanggal 03 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh penggugat dan orang tua penggugat (Acong Pelugu) dan surat tersebut telah diketahui dan ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Sungai Bulan (Kusmiyati), kemudian berdasarkan kuasa tersebut penggugat mendatangi Kepala Desa Teluk Bayur saat itu dijabat oleh Edy Slamet dengan maksud untuk menandatangani surat pernyataan tanah milik orang tua penggugat (Acong Pelugu) namun oleh Kepala Desa Teluk Bayur tidak mau menemui penggugat dan selalu menghindar dan tidak mau menandatangani surat pernyataan tanah milik penggugat tersebut sampai perkara tanah a quo diajukan ke Pengadilan ini;
5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh alm. Acong Pelugu berupa tanah ukuran lebar kurang lebih 50 depak x 280 depak atau lebar 90 meter x panjang 504 meter terletak di Tanjung Enam, Teluk Bayur, Kec. Terentang yang telah dibelinya dari alm. Tirek berdasarkan posita 2 diatas;
6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan penggugat maupun orang tua penggugat (Acong Pelugu) pada tahun 2014 tergugat II menyerobot dan menguasai sebagian dari tanah yang sedang dikuasai orang tua penggugat tersebut dengan cara membuat dan mengeluarkan surat mengatasnamakan Kepala Desa Teluk Bayur yaitu surat keterangan garapan/penguasaan tanah dari Kepala Desa Teluk Bayur yang tidak lain adalah tergugat II sendiri yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur kepada dirinya sendiri yaitu Edy Budiantara seluas panjang 500 meter x lebar 40 meter = 20.000 meter (2 hektar) sesuai surat yang dibuatnya sendiri dengan menggunakan kop surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Terentang, Desa Teluk Bayur tertanggal 17 Pebruari 2014 sewaktu alm. Acong Pelugu masih hidup, kemudian tanah seluas 20.000 meter (2 hektar) tersebut dijual oleh tergugat II dengan menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa kepada tergugat I sehingga tergugat II mendapat keuntungan dari hasil jual tanah tersebut padahal dia (tergugat II) tahu bahwa tanah tersebut sedang digarap atau dikerjakan dan dikuasai penggugat bersama orang tua penggugat yaitu alm. Acong Pelugu yang mengakibatkan diatas tanah penggugat tersebut menjadi tumpang tindih/over laping, bahwa tindakan/perbuatan tergugat II tersebut tentunya mengakibatkan kerugian pada penggugat karena telah menyerobot dan merampas/mencaplok hak orang lain secara melawan hak/melawan hukum oleh karena itu penggugat beranggapan bahwa surat yang dibuat oleh tergugat II tersebut adalah bersifat rekayasa, spekulatif dan kamufase atau tipu muslihat untuk menguasai hak penggugat/orang tua penggugat dengan cara menabrak/melanggar hukum untuk kepentingan pribadi maupun mengatasnamakan sebagai Kepala Desa Teluk Bayur untuk menindas rakyatnya sendiri, hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tergugat II baik selaku pribadi maupun sebagai Kepala Desa tahu bahwa tanah tersebut sedang dikuasai dan dikerjakan oleh penggugat maupun orang tua penggugat (Acong Pelugu), pantaslah pada saat penggugat bersama orang tuanya (Acong Pelugu) membuat surat pernyataan tanah agar ditanda tangani oleh tergugat II namun tergugat II tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tanah yang dikuasai oleh penggugat, rupanya dia (tergugat II) ada mempunyai niat buruk (***Te kwader Trouw***) untuk merampas/mencaplok tanah milik penggugat tersebut dan terbukti tergugat II berhasil mencaplok sebagian tanah penggugat yaitu seluas 20.000 meter (2 hektar), oleh karena itu patut apabila surat garapan/penguasaan tanah yang dibuat sepihak oleh tergugat II tersebut dengan menggunakan jabatannya itu yang mengakibatkan tumpang tindih diatas tanah penggugat haruslah dinyatakan sebagai cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu pula proses jual beli tanah seluas 20.000 meter (2 hektar) dari tergugat II (Edy Budiantara) kepada tergugat I (PT. Rezeki Kencana) juga haruslah dibatalkan karena mengandung cacat hukum (cacat yuridis) dan untuk

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tanah seluas 20.000 (2 hektar) yang dicaplok oleh tergugat II kemudian dijual kepada tergugat I tersebut (ada persekongkolan jahat antara tergugat II dengan tergugat I untuk menguasai tanah penggugat) oleh karena itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar supaya objek tanah sengketa tersebut supaya dikembalikan ke posisi semula untuk diserahkan/dikembalikan kepada pemilik/penggarap yang sah yaitu penggugat maupun orang tua penggugat dalam keadaan utuh dan baik;

7. Bahwa begitu juga tergugat I (PT. Rezeki Kencana) kemudian melakukan hal yang sama yaitu mencaplok/menyerobot dan menguasai sebagian dari tanah penggugat tersebut yaitu kurang lebih panjang 162 meter dan lebar kurang lebih 50 meter termasuk parit dan jalan yang diurug kemudian tergugat I menanam pohon kelapa sawit diatas tanah penggugat tersebut sekitar tahun 2012/2013 sehingga mendapat keuntungan dari hasil jual buah sawit dan mengakibatkan kerugian pada penggugat, selanjutnya penggugat tidak mengetahui tergugat I (PT. Rezeki Kencana) mendapatkan tanah tersebut dari siapa? tiba-tiba sudah ditanami pohon sawit akan tetapi yang jelas penggugat atau orang tua penggugat (Acong Pelugu) tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah miliknya seluas kurang lebih panjang 162 meter x lebar 50 meter = 8.100 meter persegi tersebut kepada tergugat I (PT. Rezeki Kencana), penggugat bersama orang tua penggugat saat itu sudah mengingatkan tergugat I agar tidak melanjutkan pekerjaan diatas tanah miliknya tersebut akan tetapi juga tidak diindahkan oleh tergugat I;
8. Bahwa sehubungan dengan posita 7 diatas, oleh tergugat I membuat akses masuk berupa pembuatan jalan dan parit kemudian tergugat I membuat pelabuhan/dermaga diatas tanah milik penggugat untuk masuk keluar mobil truk angkut buah sawit juga jadi permasalahan dengan penggugat karena pembuatan jalan masuk dan pembuatan parit tanpa seijin penggugat sebagai pemilik tanah, parit yang dibuat/dikerjakan diatas tanah penggugat selebar kurang lebih 8 meter dan jalan yang dibuat dan diurug selebar kurang lebih 13 meter, hal ini sudah pernah penggugat bersama orang tua penggugat (Acong Pelugu) protes dan mencegah supaya tidak membuat dermaga dan tidak boleh dibuatkan akses/jalan masuk ke pelabuhan sebelum ada ganti rugi kepada penggugat maupun orang tua penggugat, akan tetapi tidak digubris oleh tergugat I malah dimasukan alat berat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurug dan merusak tanah milik penggugat termasuk tanam tumbuh yang ada diatasnya untuk dijadikan jalan masuk ke pelabuhan, hal ini tentunya sangat mengecewakan penggugat bahkan penggugat beberapa kali membuat pagar dan menutup jalan akses masuk ke pelabuhan/dermaga akan tetapi dibongkar oleh tergugat I yang menyuruh karyawan perusahaan untuk melakukan pembongkaran pagar bahkan tergugat I telah melaporkan tindakan pemagaran oleh penggugat kepada pihak Kepolisian setempat akan tetapi tidak dapat diproses lanjut karena penggugat berhasil membuktikan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik/penggarap tanah yang sah dan belum pernah dibayar ganti ruginya oleh pihak tergugat I, namun demikian oleh tergugat I memohon kepada penggugat supaya dilakukan mediasi di kantor tergugat I sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, akan tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa, karena tergugat I hanya menggunakan akal-akalan saja untuk mengulur waktu sehingga penggugat mengajukan persoalan ini ke rana hukum dengan mengajukan tuntutan/gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah guna mendapatkan kepastian hukum yang benar, namun sebelumnya penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan somasi/peringatan kepada tergugat I sesuai suratnya No. 02/Adv/NRK/IV/2023 tanggal 10 April 2023 agar permasalahan antara tergugat I dengan penggugat dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan namun oleh tergugat I sudah mengajukan surat tanggapannya atas somasi penggugat pada tanggal 13 April 2023 dan jawabannya tidak memuaskan penggugat bahkan disarankan oleh tergugat I melalui kuasa hukum PT. Rezeki Kencana supaya dilakukan secara prosedur hukum sehingga penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini agar mendapat kepastian hukum yang jelas dan benar melalui Pengadilan walaupun ada saran dari kuasa hukum PT. Rezeki untuk melakukan dialog selalu dengan perusahaan namun hal ini juga tidak terwujud karena tergugat I melalui kuasa hukumnya tidak serius dan selalu mengulur-ulur waktu dan selalu memberi harapan palsu untuk menyelesaikan persoalan ini;

9. Bahwa sehubungan posita 8 diatas, maka bersama ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada tergugat I supaya menghentikan segala kegiatan/aktifitas di atas lahan/tanah objek sengketa a quo selama berlangsungnya proses persidangan sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap/pasti dan apabila tidak diindahkan oleh tergugat I maka akan digunakan tenaga aparat keamanan (Kepolisian) setempat untuk menghentikan seluruh kegiatan diatas tanah yang disengketakan ini yang akan penggugat kemukakan/uraikan secara jelas dan terperinci dalam provisi gugatan;

10. Bahwa dengan demikian telah terbukti adanya perbuatan curang dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat I maupun tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan pada posita 6 tentang perbuatan/tindakan tergugat II yang melakukan pencaplokan dan perampasan hak atas tanah penggugat seluas 20.000 meter persegi (2 ha) sehingga merugikan penggugat, begitu pula dengan tergugat I yang merampas, menyerobot/mencaplok dan menguasai tanah yang sedang digarap oleh penggugat bersama orang tuanya seluas kurang lebih 8.100 meter persegi adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada penggugat, sehingga jika digabungkan luas tanah yang dirampas/diserobot oleh tergugat II maupun tergugat I adalah seluruhnya 20.000 meter + 8.100 meter menjadi 28.100 meter, ini keseluruhan tanah penggugat yang dirampas/dicaplok oleh tergugat II dan tergugat I (sekarang seluruh tanah seluas 28.100 meter tersebut telah dikuasai oleh tergugat I dengan adanya jual beli tanah dari tergugat II kepada tergugat I), selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**, sehingga sisa tanah yang dikuasai oleh penggugat adalah seluas kurang lebih panjang 345 meter x lebar 50 meter = 17.250 meter atau 1,72 ha, inilah sisa tanah yang masih dikuasai dan digarap oleh penggugat sampai saat ini; tanah mana jika masuk ke lokasi melalui jalan yang diurug oleh tergugat I sebelah kirinya masih dikuasai oleh penggugat dan sebelah kanannya dirampas/dicaplok oleh tergugat I (ditanami pohon kelapa sawit) dan kedepannya sebelah kiri dan kanan dicaplok oleh tergugat II seluas 40 meter x 500 meter sampai ke pelabuhan/dermaga (sesuai skets/gambar terlampir);
11. Bahwa begitu juga dengan turut tergugat (Kepala Desa Teluk Bayur) yang saat itu dijabat oleh tergugat II (Edy Budiantara) turut melakukan perbuatan melanggar hukum karena secara hukum Kepala Desa tidak dapat dibenarkan untuk membuat suatu surat berupa penguasaan tanah kepada dirinya sendiri, tentunya perbuatan/tindakan seperti ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, apalagi mengeluarkan suatu produk surat yang menimpa surat atau hak orang lain yaitu hak penggugat sehingga haruslah diberi sanksi hukum pula yaitu dengan menyatakan surat Keterangan



Garapan/Penguasaan Tanah bernomor : 953/29/2014, tanggal 17 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Tergugat II Edy Budiantara (Kepala Desa Teluk Bayur) Kecamatan Terentang kemudian diberikan pada dirinya sendiri dan merampas hak penggugat adalah ***cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum*** dan bila perlu dibatalkan sehingga tidak dapat dijadikan bukti hak kepemilikan atau hak penguasaan tanah, begitu pula dengan dikeluarkan surat yang sudah cacat hukum tersebut kemudian digunakan oleh Kepala Desa (Edy Budiantara) untuk menjual tanah milik penggugat seluas lebar 40 x panjang 500 meter tersebut kepada tergugat I (PT. Rezeki Kencana) ***juga mengandung cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bila perlu dibatalkan***, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perolehan hak atas tanah kepada pihak yang berwenang yaitu BPN (Pertanahan) Kab. Kubu Raya;

12. Bahwa perbuatan/tindakan tergugat I dan tergugat II termasuk turut tergugat jelas-jelas merupakan perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***, oleh karena itu wajib hukumnya apabila tergugat I, tergugat II dan turut tergugat diberi sanksi hukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat yang mana akan penggugat uraikan ganti kerugiannya adalah sebagai berikut dibawah ini:

Kerugian Materiil antara lain :

- Pembuatan/Penggalian parit lebar 10 meter x panjang (arah dermaga) 345 meter = 3.450 meter x Rp. 100.000/meter = Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).-
- Pembuatan jalan atau jalan yang diurug masuk lebar 13 meter x panjang 345 meter sampai ke Pelabuhan/dermaga = 4.485 x Rp. 100.000/meter = Rp. 448.500.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).-
- Pembangunan Dermaga/pelabuhan diatas tanah penggugat untuk angkutan buah sawit jika dihitung sewa sejak tahun 2013 (kurang lebih 10 tahun) jadi 1 (satu) tahun harga sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per-tahun jadi 10 tahun x Rp. 50.000.000.- = Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).-



d. Pengrusakan tanam tumbuh diatas tanah sengketa akibat penggalian parit dan jalan diurug, berupa : sagu, asam, pinang dan jambu serta tanaman padi, jagung, umbi-umbian dan lain-lainnya serta pengrusakan rumah kebun yang dibangun alm. Acong Pelugu yang jika dihitung keseluruhannya adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).-

e. Penggunaan tanah seluas 20.000 meter² (2 hektar) oleh tergugat II dan tergugat I jika dihitung sewa dari tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun, setahunnya dihitung sewa pertahunnya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), maka 8 tahun x Rp. 25.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).-

f. Penggunaan tanah seluas 8.100 meter² oleh tergugat I yang menggunakan tanah tersebut untuk menanam pohon kelapa sawit dari tahun 2013 sampai sekarang (sudah sekira 10 tahun) sekarang usia produksi dihitung sewa pertahunnya seharga Rp. 25.000.000,- x 10 tahun = Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Jadi keseluruhan kerugian materiil yang dialami penggugat jika dihitung dari huruf a s/d huruf f maka jumlah seluruhnya adalah Rp. 1.756.500.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dari hasil penggunaan lahan/tanah penggugat tersebut tergugat I telah meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, oleh karena itu wajar apabila tergugat I dan tergugat II wajib dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang dialami penggugat selama ini sebagaimana tersebut diatas;

Kerugian Immateriil ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).-

Maka kerugian materiil sebesar -----Rp.
1.756.500.000

Kerugian Immateriil sebesar-----Rp.
2.000.000.000 +

Jumlah seluruh kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp.
3.756.500.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

Kerugian tersebut haruslah dibayar seketika oleh tergugat I dan tergugat II apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan jika tidak dilaksanakan oleh para tergugat maka para tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) jika lalai atau lambat melaksanakan isi putusan dalam perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka tidak ada celah bagi tergugat I, tergugat II dan turut tergugat untuk membantahnya sekalipun menggunakan pasal-pasal dalam KUHPerdara maupun Yurisprudensi ataupun pendapat ahli atau aturan apa saja sudah dapat dipastikan akan sia-sia perjuangan para tergugat dan turut tergugat dalam perkara ini sebab pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para tergugat dan turut turut tergugat sudah nampak jelas terjadi dan tergambar dalam surat gugatan ini sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat yang wajib hukumnya harus dipertanggung jawabkan oleh para tergugat menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, maka bersama ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditentukan agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

1. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak diatas tanah objek sengketa untuk menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas berupa apapun diatas tanah objek sengketa seluas 28.100 meter persegi dan bila perlu dengan menggunakan tenaga aparat Kepolisian untuk menghentikan kegiatan diatas tanah objek sengketa;
2. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada tanah objek sengketa supaya segera mengosongkan sebagian tanah objek sengketa yang dicaploknya keseluruhan seluas 28.100 meter persegi tersebut (saat ini dikuasai oleh tergugat I PT. Rezeki Kencana) yang terletak di Tanjung Enam (sekarang dusun Gaya Baru) Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, agar dikembalikan/diserahkan kepada pemilik yang sah yaitu penggugat dalam keadaan utuh dan baik hingga adanya putusan Pengadilan terhadap perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan secara hukum tergugat I dan tergugat II serta turut tergugat maupun turut tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Surat Penyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas \pm Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada turut tergugat (Kepala Desa Teluk Bayur) untuk mengesahkan dan menandatangani surat pernyataan tanah yang diajukan penggugat diatas tanah/lahan seluas kurang lebih lebar 50 depak x panjang 280 depak atau lebar kurang lebih 90 meter x panjang kurang lebih 504 meter sesuai surat penyerahan tanah dari Tilek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat);
5. Menyatakan Surat Keterangan Garapan/Perpenguasaan Tanah Nomor : 953/29/2014, tertanggal, 17 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Bayur kepada dirinya sendiri yaitu kepada Edy Budiantara diatas tanah garapan penggugat seluas 20.000 M2 atau (2 hektar) sehingga tumpang tindih dengan tanah milik penggugat seluas lebar 50 depak x panjang 280 depak atau lebar 90 meter x panjang 504 meter adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena merupakan perbuatan melawan hak/melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum tindakan tergugat II yang menjual sebagian tanah milik penggugat seluas 20.000 M2 atau (2 hektar) kepada tergugat I (PT. Rezeki Kencana) merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan penggugat karena itu jual beli tanah tersebut dari tergugat II kepada tergugat I haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan secara hukum tergugat I yang mencaplok dan menguasai tanah milik penggugat seluas \pm 8.100 M2 diatas tanah seluas lebar 50 depak dan panjang 280 depak yang digunakan untuk menanam pohon kelapa sawit adalah perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu tanah tersebut seluas \pm 8.100 M2 haruslah dikembalikan/diserahkan kepada pemilik yang sah yaitu penggugat;
8. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan/menyerahkan seluruh luas tanah penggugat yang

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya seluas kurang lebih 28.100 M2 kepada penggugat dalam keadaan utuh dan baik;

9. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateril sesuai posita 12 yaitu secara materiil sebesar Rp.1.756.500.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian secara immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah) jadi keseluruhan kerugian materiil dan immateril adalah sebesar Rp.3.756.500.000,-(Tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menghukum para tergugat (tergugat I dan tergugat II) untuk membayar uang paksa (**Dwangsoom**) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat apabila lalai dan lambat memenuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uit vorbaar bij voraad**) walaupun para tergugat dan turut tergugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi dalam perkara ini;
12. Menyatakan secara hukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
13. Menghukum tergugat I tergugat II dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan se-adil-adilnya menurut hukum (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, keseluruhan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Praditia Danindra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya tersebut dan menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** melalui Kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara a quo, maka dengan ini Tergugat I sampaikan secara tegas untuk:

“MENOLAK SERTA MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM POSITA MAUPUN PETITUM GUGATANNYA, KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT I”

Selanjutnya dengan ini Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang telah teregister dan terdaftar dengan perkara nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Mpw pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, adapun Jawaban Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM
(PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
A QUO TERHADAP TERGUGAT I**

1. Bahwa Penggugat pada posita angka 01 dan 02, menyatakan dalil sebagai ahli waris:

*“Bahwa **PENGGUGAT (Mohtar)** adalah ahli waris dari **ACONG PELUGU (alm)** yang mana penggugat mendapat kuasa dari ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Desember 2019 (surat kuasa terlampir) dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan atau dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan Nomor:4122/192/2019 tanggal 26 Agustus 2019...”*

Didalam gugatan, Penggugat mendalilkan “Hak” nya berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 4122/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Waris tersebut:
 - a. BUKAN bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah;
 - b. BUKAN bukti pewarisan yang sah; dan
 - c. BUKAN surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang sah atas peralihan tanah yang didalilkan dalam Gugatan atas nama ACONG PELUGU kepada Penggugat;
4. Bahwa belum terpenuhinya peralihan hak atas tanah waris kepada Penggugat, maka peralihan belumlah sah atau diakui secara hukum;
5. Bahwa Surat Keterangan Waris bukanlah suatu bukti pewarisan yang sah karena Undang-undang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap pendaftaran, yakni:
 - a. Pendaftaran (para) ahli waris; dan
 - b. Pendaftaran (para) ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris.;
6. Bahwa seseorang telah dianggap sah sebagai ahli waris haruslah dengan penetapan pengadilan. Bagi ahli waris yang beragama Islam dibuat penetapan ahli waris di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan bagi ahli waris yang beragama selain Islam dibuat penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan demikian, Surat Keterangan Waris Nomor: 4122/192/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 haruslah dikesampingkan karena tanpa dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan ahli waris;
7. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan adanya surat tanda bukti pendaftaran sebagai ahli waris yang sah, maka berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*“4. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai **pemilikan bersama...**”*

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana di atas, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil gugatan hak atas tanah tidak pernah beralih kepada Penggugat sehingga terbukti bahwa:
 - a. Penggugat bukanlah pemilik tanah dalam perkara aquo;
 - b. Penggugat bukanlah ahli waris yang berhak;
 - c. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan adanya hak dari Surat Keterangan Waris;
9. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak dapat menjelaskan bagaimana dan apakah Penggugat memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang lainnya.;
10. Bahwa Pasal 123 HIR menyatakan bahwa untuk dapat diwakili oleh seorang kuasa secara sah dan formal, pihak yang mengajukan sebuah gugatan perdata ke sebuah pengadilan negeri harus membuat sebuah surat kuasa khusus, sebagai berikut:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."
11. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang diberikan oleh **seluruh** ahli waris Almarhum ACONG PELUGU kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan.;
12. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum diatas, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH

13. Bahwa Pengugat dalam Gugatan halaman 03 angka 05 mendalilkan jika objek perkara a quo adalah merupakan warisan bersama-sama Pengugat dengan ahli waris lainnya.

Gugatan halaman 03 angka 05:

"Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu...."

Bahwa Penggugat didalam surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 tidak ada mencantumkan, menerangkan nama Penggugat bersama-sama dengan nama-nama Ahli Waris lainnya merupakan penerima warisan atas obyek perkara a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan, menerangkan identitas Ahli Waris yang lain dalam surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 maka penerima kuasa bukanlah penerima kuasa yang sah dari pihak yang berpekara dalam gugatan a quo yaitu "MOHTAR" sehingga harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut tidak sah;

14. Bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua pada halaman 19, menyatakan bahwa:
"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan atau mencantumkan pihak atau subjek yang berpekara maupun objek yang diperkarakanj mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat kuasa dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984. Dikatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berpekara."



15. Bahwa atas ketidaksesuaian tersebut, sudah seharusnya surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 dinyatakan tidak sah dan oleh karena itu Penerima Kuasa dalam surat kuasa tersebut dinyatakan tidak berhak dan tidak berwenang mewakili Penggugat dan Ahli Waris yang lainnya.

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

16. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena merujuk pada posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Semestinya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada prinsipnya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut merupakan surat yang dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Bayur yang masih menjabat pada saat surat tersebut dikeluarkan;

DALIL KEPEMILIKAN OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

17. Bahwa Penggugat pada halaman 8 angka 3 dalam petitum gugatan *aquo* mendalilkan sebagai berikut:

"3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;"

18. Bahwa Penggugat pada halaman 8 angka 4 dalam petitum gugatan *aquo* mendalilkan sebagai berikut:



“4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Kepala Desa Teluk Bayur) untuk mengesahkan menandatangani surat pernyataan tanah yang diajukan penggugat di atas tanah/lahan kurang lebih lebar 50 depa x panjang 280 depa atau lebar kurang lebih 50 meter x panjang kurang lebih 504 meter sesuai surat penyerahan tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat).”

19. Bahwa Objek gugatan Penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas, apakah milik dari Penggugat atau milik almarhum orang tua penggugat yang kemudian menjadi milik seluruh ahli waris dari Almarhum Acong Pelugu.

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 4, Penggugat baru meminta agar disahkan surat pernyataan tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat), sehingga kepemilikan atas objek gugatan belum terjadi.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 3 tersebut hanyalah peristiwa penyerahan tanah yang masih membutuhkan bukti lebih lanjut mengenai kepemilikan atas tanah yang diserahkan tersebut. Karena peristiwa penyerahan tanah tidak dapat dipastikan juga telah dibarengi dengan penyerahan hak kepemilikan atas tanah, terlebih hanya dengan dasar penyerahan tanah tersebut Penggugat mengklaim memiliki tanah yang bukti kepemilikannya tidak diketahui oleh Penggugat sendiri, untuk itu dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan;

21. berdasarkan uraian diatas, maka Objek Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas, mengada-ngada. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

EXCEPTIO ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK EXCEPTIO EX JURE TERTII, KARENA ADA PIHAK LAIN YANG TERLIBAT TETAPI TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO, YANG MENAKIBATKAN GUGATAN MENGANDUNG CACAT /



PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- **GUGATAN KURANG PIHAK SELURUH AHLI WARIS DARI ALMARHUM ORANG TUA PENGUGAT (ACONG PELUGU) SEBAGAI PENGUGAT**

22. Bahwa Penggugat didalam Gugatan halaman 03 angka 05 mendalilkan dalam gugatannya Surat Keterangan Kematian dan terdapat ahli waris lain, oleh karenanya pihak-pihak lain ahli waris tersebut haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.

Gugatan halaman 03 angka 05:

"Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu...."

Bahwa Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Waris hanyalah membuktikan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, surat tersebut tidaklah serta merta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Waris akan semakin membuktikan bahwa terdapat pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan a quo.

Bahwa perlunya memasukkan para ahli waris almarhum Acong Pelugu sebagai Penggugat ke dalam perkara aquo agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangannya di muka hakim atau persidangan, sehingga pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat menjadi terang dan jelas.

23. Bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang secara tegas menyebutkan:

"Tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"



24. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua pada halaman 119, mengatakan bahwa:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium.

Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak."*

25. Bahwa Tergugat I hendak menjabarkan dan menekankan lebih jauh mengenai bagaimana Penggugat bahkan tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan KUH Perdata, yaitu:

a. *Pasal 832 KUH Perdata:*

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama..."

b. *Pasal 833 KUH Perdata:*

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."

c. *Pasal 852 KUH Perdata:*

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti."

d. *Pasal 842 KUH Perdata:*

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya." ;



26. Penting untuk dicatat bahwa Gugatan a quo hanya melibatkan 1 (satu) ahli waris ACONG PELUGU saja. Sedangkan, ketentuan KUH Perdata tersebut di atas jelas menegaskan bahwa para ahli waris mewaris kepala demi kepala – termasuk hak atas tanah, quod non, dan sudah sepatutnya untuk turut dilibatkan sebagai pihak dalam Gugatan aquo. ;

27. Bahwa Pasal 847 KUH Perdata, menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya – yang dalam hal ini sejalan dengan situasi yang tergambar dalam Gugatan a quo dimana Penggugat mewakili ahli waris ACONG PELUGU lainnya yang masih hidup.

28. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa:

- a. Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah;
- b. Peralihan hak karena waris atas hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris belum didaftarkan secara patut sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diakui; dan
- c. Penggugat bukan merupakan kuasa yang sah dari pemilik atau ahli waris yang sah atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris karena pada faktanya Penggugat tidak mampu menunjukkan bahwa pihaknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengharuskan seluruh ahli waris yang sah untuk ikut serta sebagai pihak dalam Gugatan Aquo.

29. Bahwa dengan tidak memasukkan nama-nama ahli waris Almarhum Acong Pelugu yang sah sebagai Para Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).;

• **GUGATAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM AHLI WARIS ALM TIREK**

30. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo halaman 2 angka 2 mendalilkan jika orang tua Penggugat menguasai/menggarap bidang tanah dari Tirek.



"2. Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada menguasai/menggarap bidang tanah berukuran kurang lebih Lebar 50 depak tangan dan Panjang 280 depak tangan atau lebar kurang lebih 90 meter dan panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK...."

31. Bahwa didalam gugatan perkara aquo, Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari alm TIREK selaku pihak yang telah mengalihkan lahan kepada orang tua Penggugat;

32. Bahwa dengan ditariknya ahli waris dari TIREK sebagai pihak yang DIDALILKAN telah mengalihkan lahan seluas 45.360M2 kepada Penggugat dapat memberikan kepastian mengenai kepemilikan atas lokasi lahan / objek gugatan dari perkara Aquo, apakah betul lahan yang didalilkan Penggugat tersebut sebelumnya memang milik TIREK atau bukan;

Bahwa dengan ditariknya ahli waris dari TIREK sebagai pihak yang DIDALILKAN telah mengalihkan lahan seluas 45.360M2 kepada Penggugat dapat menerangkan apakah peralihan lahan benar dari "TIREK" dan atau dari "TITOK";

33. Bahwa dengan tidak ditariknya Ahli Waris dari TIREK sebagai pihak dalam perkara aquo tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

34. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum dimaksud diatas, maka Gugatan Penggugat kurang pihak ahli waris yang lainnya. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS

35. Bahwa Gugatan a quo telah kabur dan tidak jelas, karena pada faktanya terdapat beberapa posita dan petitum dalam Gugatan a quo yang saling kontradiktif satu sama lain.;



36. Untuk mencegah pernyataan sepihak dari Penggugat, dengan ini Tergugat I sampaikan dengan tegas bahwa Tergugat I akan mengutip beberapa bagian dari Gugatan a quo. Namun Demikian, kutipan-kutipan sebagai berikut BUKANLAH SUATU PENGAKUAN dari Tergugat I atas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan a quo;

37. Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat I sampaikan tabel perbandingan hal-hal yang menjadi kontradiktif antara posita dan petitum dalam Gugatan a quo:

• TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA POSITA DAN PETITUM:

POSITA	PETITUM
A. Mengenai kepemilikan lahan yang didalilkan PENGGUGAT	
Halaman 2, angka 2 (dua) "Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada menguasai/menggarap bidang tanah berukuran kurang lebih Lebar 50 depak tangan dan Panjang 280 depak tangan atau Lebar kurang lebih 90 meter dan panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360M2...;"	Halaman 8, angka 3 : "3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak



Halaman 3, angka 5:

“Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”

(sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) **adalah milik penggugat** oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;”

38. Bahwa didalam Posita Gugatan Aquo, Penggugat telah mendalilkan jika asal usul perolehan obyek gugatan berasal dari waris yang dimiliki bersama-sama ahli waris lainnya yaitu Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya akan tetapi didalam Petitum Gugatan Aquo, Penggugat mendalilkan agar terhadap obyek gugatan menjadi milik Penggugat.;

39. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 66, menyatakan bahwa adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam suatu gugatan akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak. Adapun kutipan doktrin tersebut yakni sebagai berikut:

“Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum MESTI



BERSESUAIAN ATAU KONSISTEN dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel)."

40. Kemudian sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang dikutip di bawah ini juga telah menyatakan sikap dan pendiriannya yang selalu menolak gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), untuk kemudian menyatakan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67K/Sip/1972 tertanggal 13 Agustus 1972:

"Salam hal dalil-dalil penggugat [Posita] asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya [Petitum], maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan";

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28K/Sip/1973 tertanggal 15 November 1975:

"Karena rechtsfeiten [Posita] bertentangan dengan petitum [Petitum], maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak";

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720K/Pdt/1997: "Diktum [Petitum] tidak didukung posita [Posita] mengakibatkan gugatan kabur";

• **PENGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SELURUH AHLI WARIS ALMARHUM ACONG PELUGU:**

41. Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik almarhum Acong Pelugu, yang artinya bahwa tanah objek sengketa adalah harta waris dari almarhum Acong Pelugu, bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci para ahli waris dari Almarhum Acong Pelugu yang sah untuk didudukkan sebagai Para Penggugat atau pihak dalam gugatan;

• **PENGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**



42. Bahwa Penggugat mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun di sisi lain Penggugat juga menuntut agar Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom). Sebagaimana tercantum dalam petitum no. 02 dan no. 10:

Petitum No.02

"Menyatakan secara hukum tergugat 1 dan tergugat II serta turut tergugat maupun turut tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)"

Petitum No.10

"Menghukum para tergugat (tergugat I dan tergugat II) untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat apabila lalai dan lambat memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap;"

Bahwa kedua petitum diatas adalah saling bertentangan dimana didalam suatu konsep kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tuntutan kerugian didasarkan kepada Pasal 1365KUHPerdara sedangkan kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi didasarkan pada Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Bahwa tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) hanya dikenal pada gugatan yang didasarkan kepada wanprestasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 yang menyatakan:

"Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1243 BW;"

"Dwangsom tidak dapat diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;"

43. Bahwa dengan mengajukan petitum berupa uang paksa (dwangsom) pada gugatan perbuatan melawan hukum maka Penggugat pada dasarnya telah mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dan hal



tersebut melanggar tertib beracara. Berdasarkan yurisprudensi no.

1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan bahwa:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersebdiri pula.”

44. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka jelas gugatan a quo tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**PENGGUGAT TELAH BERITIKAD BURUK DENGAN
MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SEMATA-MATA HANYA UNTUK
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI TERGUGAT – I UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI PENGGUGAT (*VEXATIOUS LITIGATION –
EXCEPTIO DOLI PRECENTIS*)**

45. Bahwa didalam Petitum Gugatan halaman 8, angka 3, Penggugat tanpa hak dan/atau tanpa dasar kepemilikan yang sah dari ahli waris yang lainnya telah mengajukan kepemilikan hak atas tanah.

“3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;;”;

46. Bahwa tindakan Penggugat meminta agar kepemilikan hak atas obyek gugatan aquo menjadi milik Penggugat adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sepihak pribadi PENGGUGAT saja;

47. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo dengan mengada-ada dengan itikad buruk (*vexatious litigation*) yang mana dapat terlihat adanya permintaan



agar Majelis Hakim memutuskan hak kepemilikan obyek gugatan menjadi milik Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selanjutnya, Tergugat I akan menguraikan Jawaban atas pokok perkara yang mana merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan seluruh dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang disampaikan dalam Eksepsi yang telah diuraikan dalam Jawaban ini.;

II. DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian ini;
49. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat-I.
50. Bahwa tidak benar Tergugat-I melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seperti didalilkan oleh Penggugat.

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH

51. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (tiga) angka 2, dalil atau dasar kepemilikan hak atas tanah dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*) perkara a quo adalah Penggugat selaku salah satu pewaris mendalilkan jika almarhum ACONG PELUGU menguasai/menggarap bidang tanah dari Saudara TIREK yang didasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/ Surat Penyerahan Tanah.;
52. Bahwa pada dalil Gugatan Halaman 3, angka 5:
- "5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari*



*penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”;*

Bahwa didalam gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan siapa saja dan kedudukan Ahli Waris yang lainnya dari almarhum ACONG PELUGU. Bahkan Penggugat tidak tidak mendasarkan pada ketentuan hukum Waris Islam, dimana berdasar ketentuan yang ada Penggugat harus menyatakan haknya sebagai Ahli Waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

53. Penggugat mendalilkan “Hak” nya berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 412.2/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Waris tersebut:

- a. BUKAN bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah;
- b. BUKAN bukti pewarisan yang sah; dan
- c. BUKAN surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah;

54. Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang sah atas peralihan tanah yang didalilkan dalam Gugatan atas nama ACONG PELUGU kepada Penggugat;

55. Bahwa belum terpenuhinya peralihan hak atas tanah waris kepada Penggugat, maka peralihan belumlah sah atau diakui secara hukum;

56. Bahwa Surat Keterangan Waris bukanlah suatu bukti pewarisan yang sah karena Undang-undang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap pendaftaran, yakni:

- a. Pendaftaran (para) ahli waris; dan
- b. Pendaftaran (para) ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris.;

57. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan adanya surat tanda bukti pendaftaran sebagai ahli waris yang sah, maka berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan



Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*"4. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai **pemilikan bersama**..."*;

58. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana di atas, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil gugatan hak atas tanah tidak pernah beralih kepada Penggugat sehingga terbukti bahwa:

- a. Penggugat bukanlah pemilik tanah dalam perkara aquo;
- b. Penggugat bukanlah ahli waris yang berhak;
- c. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan adanya hak dari Surat Keterangan Waris;

59. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak dapat menjelaskan bagaimana dan apakah Penggugat memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang lainnya.;

60. Bahwa Pasal 123 HIR menyatakan bahwa untuk dapat diwakili oleh seorang kuasa secara sah dan formal, pihak yang mengajukan sebuah gugatan perdata ke sebuah pengadilan negeri harus membuat sebuah surat kuasa khusus, sebagai berikut:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

61. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Almarhum ACONG PELUGU dan/atau ahli warisnya kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

62. Bahwa Sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan sempurna menurut hukum yang menunjukkan hak kepemilikan atas Tanah sebagaimana tertuang di dalamnya. Hal ini sesuai



dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Agraria yang menyatakan:

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

63. Bahwa Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yakni:

“terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah”..

64. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.;

65. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat – *quod non* – berhak atas Tanah objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Surat Keterangan Waris Nomor : 4122/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
- 2) Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari Alm Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua dari Penggugat).;

66. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 6 dan 7 tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada. Semestinya Penggugat mengajukan keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bayur (Tergugat II) sejak



Penggugat mengetahui adanya surat tersebut, bukan mengajukan gugatan atas pengusaan Tergugat I terhadap lahan/tanah tersebut apalagi meminta pembatalan atas jual beli Tergugat I dengan Tergugat II. Dengan tidak adanya putusan pengadilan yang membatalkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, maka segala tindakan hukum yang berkaitan dengan surat tersebut sudah sepatutnya dianggap sah;

67. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Penggugat terbukti bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

**LUAS LAHAN OBYEK SENGKETA YANG DIDALILKAN OLEH
PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS**

68. Bahwa Penggugat didalam posita gugatan angka 02, mendalilkan adanya **penguasaan/menggarap bidang tanah** lahan seluas 45.360M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi /Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK.;

Posita Gugatan angka 02:

*"Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada **menguasai/menggarap** bidang tanah...";*

69. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak menjabarkan apakah seluruh lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi /Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK, sampai dengan saat ini telah sah menjadi milik Penggugat seluruhnya atau belum menjadi milik Penggugat seluruhnya atau apakah sebagian lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat sudah dialihkan sebagian kepada pihak ketiga lainnya??;

70. Bahwa Penguat didalam Petitum angka 08, mendalilkan lahan yang dikuasai oleh Tergugat I hanya seluas 28.100M2 saja.

Petitum angka 08:

"Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan/menyerahkan seluruh luas tanah penggugat yang dikuasainya seluas kurang lebih 28.100m2 kepada penggugat dalam keadaan utuh dan baik;";

71. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah atas seluruh lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya



secara fisik memang telah dikuasai oleh Acong Pelugu seluruhnya dan atau secara fisik tanah dikuasai oleh pihak ketiga lainnya;

72. Bahwa berdasarkan pengetahuan Tergugat I, dilokasi lahan dermaga Tergugat I berada, tidak ada kepemilikan lahan secara fisik maupun secara dokumen atas lahan seluas 45.360M2 atas nama Acong Pelugu;

**PENENTUAN HARGA TUNTUTAN GANTI RUGI YANG
DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERPERINCI
DAN TIDAK SESUAI SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO DITOLAK SECARA
KESELURUHAN**

73. Tergugat I dengan ini menolak secara tegas seluruh nilai perhitungan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo dengan alasan sebagaimana Tergugat-I akan uraikan di bawah ini:

- Tuntutan Ganti Rugi Materil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak terperinci sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.;

74. Bahwa Penggugat didalam gugatan halaman 6 Point 12 huruf a s/d huruf f, Penggugat mendalilkan luasan lahan dan perhitungan ganti rugi dalam perkara a quo sebagai berikut:

- "a. pembuatan/penggalian parit lebar 10 meter x panjang (arah dermaga) 345 meter = 3.450 meter x Rp. 100.000/meter = Rp. 345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);*
- b. Pembuatan jalan atau jalan yang di urug masuk lebar 13 meter x panjang 345 meter sampai ke pelabuhan/dermaga = 4.485 x Rp. 100.000/meter = Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)*
- c. Pembangunan Dermaga/pelabuhan diatas tanah penggugat untuk angkutan buah sawit jika dihitung sewa sejak tahun 2013 (kurang lebih 10 tahun) jadi 1(satu) tahun harga sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per –tahun jadi 10 tahun x Rp. 50.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*
- d.dst"*

75. Bahwa Penggugat dalam halaman 9 Gugatan meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat- II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil senilai Rp1.756.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).;

76. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil nilai perhitungan Penggugat tersebut di atas karena pada faktanya:

- a) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas dasar apa Penggugat mengajukan ganti rugi dan;
- b) rincian darimana asal usul penentuan nilai ganti rugi sejumlah Rp1.756.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. ;
- c) rincian dari mana asal usul luasan lahan yang didalilkan milik Penggugat yang telah dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I.;

77. Bahwa Tergugat I tidak pernah melihat keberadaan dokumen-dokumen atau akta otentik menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah dalam perkara a quo dan terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak menerangkan dasar hukum Penggugat mengajukan tuntutan ganti tersebut;

78. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa apabila Penggugat didalam gugatan tidak merincikan dan menjelaskan penentuan nilai tuntutan ganti rugi tersebut, maka Gugatan a quo harus ditolak secara keseluruhan. Adapun beberapa kaidah hukum yurisprudensi yang menyatakan hal demikian yakni sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:
"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:
"Tuntutan GANTI RUGI HARUS DITOLAK, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya";

Halaman 35 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:

"Gugatan di mana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita HARUS DITOLAK";

- d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975:

"Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000,- karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, maka TUNTUTAN TERSEBUT HARUS DITOLAK";

- e) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976:

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA";

- f) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

- g) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/1980/Pdt/PTSmg tertanggal 13 Agustus 1982 jo Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/78.Pdt.Skh. jo Nomor 12/77.Pdt.Skh tertanggal 11 Oktober 1978:

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA";

- h) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588K/Sip/983 tertanggal 28 Mei 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 135/1982/B/Pdt.PTBjm tertanggal 12 Agustus 1982:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti HARUS DITOLAK";

79. Berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi yang Tergugat I uraikan di atas, jelas bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak diperinci sehingga sudah

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA PENGGUGAT JUGA MENUNTUT GANTI RUGI SEJUMLAH UANG DALAM PETITUMNYA SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO DITOLAK SECARA KESELURUHAN

80. Bahwa Tergugat I hendak membantah seluruh dalil Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo karena pada faktanya selain mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), Penggugat telah pula mengajukan tuntutan sejumlah uang yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum;

81. Bahwa menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 17, bahwa suatu uang paksa hanya dapat dimintakan apabila dalam gugatan tidak diajukan tuntutan sejumlah uang;

Adapun kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 611a (1) of Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) menyatakan: atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud uang paksa adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan”;

82. Terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Menguak Roh Keadilan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim Perdata”, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98, menyatakan hal sebagai berikut:

“DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKAN PERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKAN PERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA. Umumnya, dalam gugatan dapat ditemukan permintaan uang paksa oleh penggugat padahal GUGATAN YANG HUKUMAN POKOKNYA ADALAH PERMINTAAN ATAS PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UANG PAKSA (DWANGSOM), SEBAIGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 606A B.RV.”;

83. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo sangat tidak berdasar dan terlebih lagi telah bertentangan dengan praktek peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

TERGUGAT I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. ADALAH PENGGUGAT YANG JUSTRU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

84. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan angka 06 halaman 03, angka 07 halaman 04, angka 08 dan 09 halaman 5, angka 10 dan 11 halaman 06, angka 12, 13, 14 halaman 07;

Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil yang buat, di susun oleh Penggugat dikarenakan Hasil Pemeriksaan pada FAKULTAS Teknik Universitas Tanjung Pura pada tanggal 30 Agustus 2019 menyatakan meragukan keaslian dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi/Penyerahan dari **Tirek** kepada **Acong Pelugu**;

85. Bahwa Hasil Pemeriksaan pada Fakultas Teknik secara Character Recognition (OCR) terhadap dokumen “Surat Pernyataan Ganti Rugi berlogo Burung Garuda Materai Rp. 1000 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986” diketahui hasilnya terdapat perbedaan nama **“TITOK”** sementara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah **“TIREK”**;

86. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Sebaliknya, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil Gugatannya, yaitu sebagai berikut:

Gugatan Halaman 3, angka 5:

*"5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....";*

Petitem Gugatan Halaman 10 angka 3:

*"3.Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas \pm Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) **adalah milik penggugat** oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum,"";*

87. Bahwa secara sadar dan tanpa hak, Penggugat telah mendalilkan sendiri dengan cara mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan dan mengatasnamakan sebagai salah satu Ahli Waris dari almarhum ACONG PELUGU untuk menjadikan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas lahan obyek sengketa;

<p>TERGUGAT I ADALAH PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH DAN DENGAN CARA ITIKAD BAIK</p>
--

88. Bahwa Tergugat I telah memperoleh lahan dengan cara itikad baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal KUH Perdata Pasal 531 :

" Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik,



dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya;

Ketentuan Pasal KUH Perdata 1320 :

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu Hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal";*

Ketentuan Pasal KUH Perdata 1338 Ayat 3:

"Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

89. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 didalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."*
- "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;*

90. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) haruslah memenuhi:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

Setelah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, maka unsur-unsur PMH tersebut tidaklah terpenuhi, karena:

- Gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas letak kesalahan Tergugat;
- Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan Tergugat;

91. Berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat. Tergugat I lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan dan berdasar apabila petitum lain yang dimintakan dalam Gugatan diterima dan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Mpw Tertanggal register 20 Mei 2024, baik eksepsi maupun bantahan pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah dari TIREX kepada ACONG PELUGU adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** melalui Kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat-II menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara a quo, maka dengan ini Tergugat-II sampaikan secara tegas untuk:

“MENOLAK SERTA MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM POSITA MAUPUN PETITUM GUGATANNYA, KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II”;

Selanjutnya dengan ini Tergugat-II mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang telah teregister dan terdaftar dengan perkara nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Mpw pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, adapun Jawaban Tergugat-II terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM
(PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**



A QUO TERHADAP TERGUGAT-II

1. Bahwa Penggugat di posita angka 01 dan 02, menyatakan dalil sebagai ahli waris:

*"Bahwa **PENGGUGAT (Mohtar)** adalah ahli waris dari **ACONG PELUGU (alm)** yang mana penggugat mendapat kuasa dari ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Desember 2019 (surat kuasa terlampir) dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan atau dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan Nomor:4122/192/2019 tanggal 26 Agustus 2019..."*

Didalam gugatan, Penggugat mendalilkan "Hak" nya berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 4122/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019.

2. Bahwa Tergugat - II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Waris tersebut:
 - d. BUKAN bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah;
 - e. BUKAN bukti pewarisan yang sah; dan
 - f. BUKAN surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah.;
3. Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang sah atas peralihan tanah yang didalilkan dalam Gugatan atas nama ACONG PELUGU kepada Penggugat;
4. Bahwa belum terpenuhinya peralihan hak atas tanah waris kepada Penggugat, maka peralihan belumlah sah atau diakui secara hukum;
5. Bahwa Surat Keterangan Waris bukanlah suatu bukti pewarisan yang sah karena Undang-undang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap pendaftaran, yakni:
 - a. Pendaftaran (para) ahli waris; dan
 - b. Pendaftaran (para) ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris.;
6. Bahwa seseorang telah dianggap sah sebagai ahli waris haruslah dengan penetapan pengadilan. Bagi ahli waris yang beragama Islam dibuat penetapan ahli waris di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006



tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan bagi ahli waris yang beragama selain Islam dibuat penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan demikian, Surat Keterangan Waris Nomor: 4122/192/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 haruslah dikesampingkan karena tanpa dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk membuat penetapan ahli waris;

7. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan adanya surat tanda bukti pendaftaran sebagai ahli waris yang sah, maka berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*"4. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai **pemilikan bersama**..."*

8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana di atas, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil gugatan hak atas tanah tidak pernah beralih kepada Penggugat sehingga terbukti bahwa:
- Penggugat bukanlah pemilik tanah dalam perkara aquo;
 - Penggugat bukanlah ahli waris yang berhak;
 - Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan adanya hak dari Surat Keterangan Waris;
9. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak dapat menjelaskan bagaimana dan apakah Penggugat memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang lainnya.;
10. Bahwa Pasal 123 HIR menyatakan bahwa untuk dapat diwakili oleh seorang kuasa secara sah dan formal, pihak yang mengajukan sebuah gugatan perdata ke sebuah pengadilan negeri harus membuat sebuah surat kuasa khusus, sebagai berikut:



“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”;

11. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang diberikan oleh **seluruh** ahli waris Almarhum ACONG PELUGU kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan.;
12. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum dimaksud diatas, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*);

SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH

13. Bahwa Pengugat dalam Gugatan halaman 03 angka 05 mendalilkan jika objek perkara a quo adalah merupakan warisan bersama-sama Pengugat dengan ahli waris lainnya;

Gugatan halaman 03 angka 05:

*“Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka **secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”;*

Bahwa Penggugat didalam surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 tidak ada mencantumkan, menerangkan nama Penggugat bersama-



sama dengan nama-nama Ahli Waris lainnya merupakan penerima warisan atas obyek perkara a quo;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan, menerangkan identitas Ahli Waris yang lain dalam surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 maka penerima kuasa bukanlah penerima kuasa yang sah dari pihak yang berpekara dalam gugatan a quo yaitu "MOHTAR" sehingga harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut tidak sah;

14. Bahwa menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua pada halaman 19, menyatakan bahwa: *"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan atau mencantumkan pihak atau subjek yang berpekara maupun objek yang diperkarakanj mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat kuasa dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984. Dikatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berpekara."*;

15. Bahwa atas ketidaksesuaian tersebut, sudah seharusnya surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 dinyatakan tidak sah dan oleh karena itu Penerima Kuasa dalam surat kuasa tersebut dinyatakan tidak berhak dan tidak berwenang mewakili Penggugat dan Ahli Waris yang lainnya;

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT

16. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena merujuk pada posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Semestinya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pada prinsipnya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut merupakan surat yang dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Bayur yang masih menjabat pada saat surat tersebut dikeluarkan;



**DALIL KEPEMILIKAN OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK
JELAS**

17. Bahwa Penggugat pada halaman 8 angka 3 dalam petitum gugatan aquo mendalilkan sebagai berikut:

*"3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas \pm Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) **adalah milik penggugat** oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;"*

18. Bahwa Penggugat pada halaman 8 angka 4 dalam petitum gugatan aquo mendalilkan sebagai berikut:

*"4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Kepala Desa Teluk Bayur) **untuk mengesahkan menandatangani surat pernyataan tanah** yang diajukan penggugat di atas tanah/lahan kurang lebih lebar 50 depa x panjang 280 depa atau lebar kurang lebih 50 meter x panjang kurang lebih 504 meter sesuai surat penyerahan tanah **dari Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat).**"*

19. Bahwa Objek gugatan Penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas, apakah milik dari Penggugat atau milik almarhum orang tua penggugat yang kemudian menjadi milik seluruh ahli waris dari Almarhum Acong Pelugu.

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 4, Penggugat baru meminta agar disahkan surat pernyataan tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat), sehingga kepemilikan atas objek gugatan belum terjadi.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 3 tersebut hanyalah peristiwa penyerahan tanah yang masih membutuhkan bukti lebih lanjut mengenai kepemilikan atas tanah yang diserahkan tersebut. Karena peristiwa penyerahan tanah tidak dapat dipastikan juga telah dibarengi dengan



penyerahan hak kepemilikan atas tanah, terlebih hanya dengan dasar penyerahan tanah tersebut Penggugat mengklaim memiliki tanah yang bukti kepemilikannya tidak diketahui oleh Penggugat sendiri, untuk itu dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan.

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Objek Gugatan Penggugat terbukti tidak jelas, mengada-ngada. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**EXCEPTIO ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK EXCEPTIO
EX JURE TERTII, KARENA ADA PIHAK LAIN YANG TERLIBAT
TETAPI TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO,
YANG MENAKIBATKAN GUGATAN MENGANDUNG CACAT /
PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

- **GUGATAN KURANG PIHAK SELURUH AHLI WARIS DARI ALMARHUM ORANG TUA PENGGUGAT (ACONG PELUGU) SEBAGAI PENGGUGAT**

22. Bahwa Penggugat didalam Gugatan halaman 3 angka 5 mendalilkan dalil dalam gugatannya Surat Keterangan Kematian dan terdapat ahli waris lain, oleh karenanya pihak-pihak lain ahli waris tersebut haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo. Gugatan halaman 03 angka 05:

"Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu...."

Bahwa Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Waris hanyalah membuktikan siapa-siapa yang berhak menjadi



ahli waris, surat tersebut tidaklah serta merta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Waris akan semakin membuktikan bahwa terdapat pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan a quo;

Bahwa perlunya memasukkan para ahli waris almarhum Acong Pelugu sebagai Penggugat ke dalam perkara aquo agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangannya di muka hakim atau persidangan, sehingga pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat menjadi terang dan jelas;

23. Bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang secara tegas menyebutkan:

"Tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

24. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua pada halaman 119, mengatakan bahwa:

"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- *Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- *Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak."*

25. Bahwa Tergugat-I hendak menjabarkan dan menekankan lebih jauh mengenai bagaimana Penggugat bahkan tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan KUH Perdata, yaitu:

a. *Pasal 832 KUH Perdata:*

"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama..."

b. *Pasal 833 KUH Perdata:*



“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.”

c. **Pasal 852 KUH Perdata:**

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

d. **Pasal 842 KUH Perdata:**

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”;

26. Penting untuk dicatat bahwa Gugatan a quo hanya melibatkan 1 (satu) ahli waris ACONG PELUGU saja. Sedangkan, ketentuan KUH Perdata tersebut di atas jelas menegaskan bahwa para ahli waris mewaris kepala demi kepala – termasuk hak atas tanah, quod non, dan sudah sepatutnya untuk turut dilibatkan sebagai pihak dalam Gugatan aquo;

27. Bahwa Pasal 847 KUH Perdata, menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya – yang dalam hal ini sejalan dengan situasi yang tergambar dalam Gugatan a quo dimana Penggugat mewakili ahli waris ACONG PELUGU lainnya yang masih hidup;

28. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa:

- Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah;
- Peralihan hak karena waris atas hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris belum didaftarkan secara patut sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak dapat diakui; dan



c. Penggugat bukan merupakan kuasa yang sah dari pemilik atau ahli waris yang sah atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris karena pada faktanya Penggugat tidak mampu menunjukkan bahwa pihaknya telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengharuskan seluruh ahli waris yang sah untuk ikut serta sebagai pihak dalam Gugatan Aquo;

29. Bahwa dengan tidak memasukkan nama-nama ahli waris Almarhum Acong Pelugu yang sah sebagai Para Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

• **GUGATAN KURANG PIHAK / PLURIUM LITIS CONSORTIUM AHLI WARIS ALM TIREK**

30. Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo halaman 2 angka 2 mendalilkan jika orang tua Penggugat menguasai/menggarap bidang tanah dari Tirek.

"2. Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada menguasai/menggarap bidang tanah berukuran kurang lebih Lebar 50 depak tangan dan Panjang 280 depak tangan atau lebar kurang lebih 90 meter dan panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK....";

31. Bahwa didalam gugatan perkara aquo, Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari alm TIREK selaku pihak yang telah mengalihkan lahan kepada orang tua Penggugat;

32. Bahwa dengan ditariknya ahli waris dari TIREK sebagai pihak yang DIDALILKAN telah mengalihkan lahan seluas 45.360M2 kepada Penggugat dapat memberikan kepastian mengenai kepemilikan atas lokasi lahan / objek gugatan dari perkara Aquo, apakah betul lahan yang didalilkan Penggugat tersebut sebelumnya memang milik TIREK atau bukan;

Bahwa dengan ditariknya ahli waris dari TIREK sebagai pihak yang DIDALILKAN telah mengalihkan lahan seluas 45.360M2 kepada



Penggugat dapat menerangkan apakah peralihan lahan benar dari “TIREK” dan atau dari “TITOK”;

33. Bahwa dengan tidak ditariknya Ahli Waris dari TIREK sebagai pihak dalam perkara aquo tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

34. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum dimaksud diatas, maka Gugatan Penggugat kurang pihak ahli waris yang lainnya. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS

35. Bahwa Gugatan a quo telah kabur dan tidak jelas, karena pada faktanya terdapat beberapa posita dan petitum dalam Gugatan a quo yang saling kontradiktif satu sama lain.;

36. Untuk mencegah pernyataan sepihak dari Penggugat, dengan ini Tergugat-II sampaikan dengan tegas bahwa Tergugat- II akan mengutip beberapa bagian dari Gugatan a quo. Namun Demikian, kutipan-kutipan sebagai berikut BUKANLAH SUATU PENGAKUAN dari Tergugat I atas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan a quo.;

37. Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat I sampaikan tabel perbandingan hal-hal yang menjadi kontradiktif antara posita dan petitum dalam Gugatan a quo:

• TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

POSITA	PETITUM
B. Mengenai kepemilikan lahan yang didalilkan PENGUGAT	
Halaman 2, angka 2 (dua) “Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada menguasai/menggarap bidang tanah berukuran kurang lebih	Halaman 8, angka 3 : “3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas



Lebar 50 depak tangan dan Panjang 280 depak tangan atau Lebar kurang lebih 90 meter dan panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360M2...;"	tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;"
Halaman 3, angka 5: "Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu...."	

38. Bahwa didalam Posita Gugatan Aquo, Penggugat telah mendalilkan jika asal usul perolehan obyek gugatan berasal dari waris yang dimiliki bersama-sama ahli waris lainnya yaitu Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya akan tetapi didalam Petitum Gugatan Aquo, Penggugat mendalilkan agar terhadap obyek gugatan menjadi milik Penggugat.;
39. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 66, menyatakan bahwa adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam suatu gugatan akan



mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak. Adapun kutipan doktrin tersebut yakni sebagai berikut:

“Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum MESTI BERSESUAIAN ATAU KONSISTEN dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel).”

40. Kemudian sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya yang dikutip di bawah ini juga telah menyatakan sikap dan pendiriannya yang selalu menolak gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), untuk kemudian menyatakan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67K/Sip/1972 tertanggal 13 Agustus 1972:

“Salam hal dalil-dalil penggugat [Posita] asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya [Petitum], maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan” ;

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28K/Sip/1973 tertanggal 15 November 1975:

“Karena rechtsfeiten [Posita] bertentangan dengan petitum [Petitum], maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak”;

f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720K/Pdt/1997: “Diktum [Petitum] tidak didukung posita [Posita] mengakibatkan gugatan kabur”;

• PENGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SELURUH AHLI WARIS ALMARHUM ACONG PELUGU

41. Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik almarhum Acong Pelugu, yang artinya bahwa tanah objek sengketa adalah harta waris dari almarhum Acong Pelugu, bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan



rinci para ahli waris dari Almarhum Acong Pelugu yang sah untuk didudukkan sebagai Para Penggugat atau pihak dalam gugatan;

• PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

42. Bahwa Penggugat mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun di sisi lain Penggugat juga menuntut agar Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom). Sebagaimana tercantum dalam petitum no. 02 dan no. 10:

Petitum No.02

"Menyatakan secara hukum tergugat 1 dan tergugat II serta turut tergugat maupun turut tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)"

Petitum No.10

"Menghukum para tergugat (tergugat I dan tergugat II) untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada penggugat apabila lalai dan lambat memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap;"

Bahwa kedua petitum diatas adalah saling bertentangan dimana didalam suatu konsep kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tuntutan kerugian didasarkan kepada Pasal 1365KUHPerdara sedangkan kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi didasarkan pada Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Bahwa tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) hanya dikenal pada gugatan yang didasarkan kepada wanprestasi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 yang menyatakan:

"Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1243 BW;"

"Dwangsom tidak dapat diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;"



43. Bahwa dengan mengajukan petitum berupa uang paksa (dwangsom) pada gugatan perbuatan melawan hukum maka Penggugat pada dasarnya telah mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dan hal tersebut melanggar tertib beracara. Berdasarkan yurisprudensi no. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan bahwa: *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersebdiri pula."*;
44. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka jelas gugatan a quo tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**PENGGUGAT TELAH BERITIKAD BURUK DENGAN
MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SEMATA-MATA HANYA UNTUK
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN DARI TERGUGAT – I UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI PENGGUGAT (*VEXATIOUS LITIGATION –
EXCEPTIO DOLI PRECENTIS*)**

45. Bahwa didalam Petitum Gugatan halaman 8, angka 3, Penggugat tanpa hak dan/atau tanpa dasar kepemilikan yang sah dari ahli waris yang lainnya telah mengajukan kepemilikan hak atas tanah. *"3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;"*;
46. Bahwa tindakan Penggugat meminta agar kepemilikan hak atas obyek gugatan aquo menjadi milik Penggugat adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sepihak pribadi PENGGUGAT saja;



47. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo dengan mengada-ada dengan itikad buruk (*vexatious litigation*) yang mana dapat terlihat adanya permintaan agar Majelis Hakim memutuskan hak kepemilikan atas obyek gugatan menjadi milik Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selanjutnya, Tergugat-II akan menguraikan Jawaban atas pokok perkara yang mana merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan seluruh dalil, fakta, bukti dan dasar hukum yang disampaikan dalam Eksepsi yang telah diuraikan dalam Jawaban ini.;

II. DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa segala hal yang terurai pada bagian eksepsi diatas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian ini;

49. Bahwa Tergugat-II membantah dan menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat-II;

50. Bahwa tidak benar Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seperti didalilkan oleh Penggugat;

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH

51. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (tiga) angka 2, dalil atau dasar kepemilikan hak atas tanah dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*) perkara a quo adalah Penggugat selaku salah satu pewaris mendalilkan jika almarhum ACONG PELUGU menguasai/menggarap bidang tanah dari Saudara TIREK yang didasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/ Surat Penyerahan Tanah.;

52. Bahwa pada dalil Gugatan Halaman 3, angka 5:

"5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem,



*tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”;*

Bahwa didalam gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan siapa saja dan kedudukan Ahli Waris yang lainnya dari almarhum ACONG PELUGU. Bahkan Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan hukum Waris Islam, dimana berdasar ketentuan yang ada Penggugat harus menyatakan haknya sebagai Ahli Waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

53. Penggugat mendalilkan “Hak” nya berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 412.2/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019. Bahwa Tergugat - II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Waris tersebut:

- a. BUKAN bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah;
- b. BUKAN bukti pewarisan yang sah; dan
- c. BUKAN surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah;

54. Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang sah atas peralihan tanah yang didalilkan dalam Gugatan atas nama ACONG PELUGU kepada Penggugat;

55. Bahwa belum terpenuhinya peralihan hak atas tanah waris kepada Penggugat, maka peralihan belumlah sah atau diakui secara hukum;

56. Bahwa Surat Keterangan Waris bukanlah suatu bukti pewarisan yang sah karena Undang-undang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap pendaftaran, yakni:

- a. Pendaftaran (para) ahli waris; dan
- b. Pendaftaran (para) ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris.;



57. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan adanya surat tanda bukti pendaftaran sebagai ahli waris yang sah, maka berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*"4. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai **pemilikan bersama**..."*;

58. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana di atas, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil gugatan hak atas tanah tidak pernah beralih kepada Penggugat sehingga terbukti bahwa:

- Penggugat bukanlah pemilik tanah dalam perkara aquo;
- Penggugat bukanlah ahli waris yang berhak;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan adanya hak dari Surat Keterangan Waris;

59. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak dapat menjelaskan bagaimana dan apakah Penggugat memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang lainnya.;

60. Bahwa Pasal 123 HIR menyatakan bahwa untuk dapat diwakili oleh seorang kuasa secara sah dan formal, pihak yang mengajukan sebuah gugatan perdata ke sebuah pengadilan negeri harus membuat sebuah surat kuasa khusus, sebagai berikut:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."



61. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Almarhum ACONG PELUGU dan/atau ahli warisnya kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

62. Bahwa Sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan sempurna menurut hukum yang menunjukkan hak kepemilikan atas Tanah sebagaimana tertuang di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Agraria yang menyatakan:

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

63. Bahwa Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yakni:

“terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah”;

64. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.;

65. Bahwa Tergugat-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat – *quod non* – berhak atas Tanah objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Surat Keterangan Waris Nomor : 4122/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;



2) Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari Alm Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua dari Penggugat).;

66. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan 4 angka 6 dan 7 tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada. Semestinya Penggugat mengajukan keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Bayur (Tergugat II) sejak Penggugat mengetahui adanya surat tersebut, bukan mengajukan gugatan atas pengusaan Tergugat I terhadap lahan/tanah tersebut apalagi meminta pembatalan atas jual beli Tergugat I dengan Tergugat II. Dengan tidak adanya putusan pengadilan yang membatalkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, maka segala tindakan hukum yang berkaitan dengan surat tersebut sudah sepatutnya dianggap sah;

67. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Penggugat terbukti bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

**LUAS LAHAN OBYEK SENGKETA YANG DIDALILKAN OLEH
PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS**

68. Bahwa Penggugat didalam posita gugatan angka 02, mendalilkan adanya **penguasaan/menggarap bidang tanah** lahan seluas 45.360M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi /Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK.;

Posita Gugatan angka 02:

*"Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada **menguasai/menggarap bidang tanah...**";*

69. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak menjabarkan apakah seluruh lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi /Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK, sampai dengan saat ini telah sah menjadi milik Acong Pelugu seluruhnya atau belum menjadi milik Acong Pelugu seluruhnya, atau apakah sebagian lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat sudah dialihkan sebagian kepada pihak ketiga lainnya??;

70. Bahwa Pengugat didalam Petitum angka 08, mendalilkan lahan yang dikuasai oleh Tergugat I hanya seluas 28.100M2 saja.



Petitum angka 08:

"Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan/menyerahkan seluruh luas tanah penggugat yang dikuasainya seluas kurang lebih 28.100m² kepada penggugat dalam keadaan utuh dan baik;"

71. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah atas seluruh lahan seluas 45.360M² yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya secara fisik memang telah dikuasai oleh Acong Pelugu seluruhnya dan atau secara fisik tanah dikuasai oleh pihak ketiga lainnya;

72. Bahwa berdasarkan pengetahuan Tergugat II, dilokasi lahan dermaga Tergugat I berada, tidak ada kepemilikan lahan secara fisik maupun secara dokumen atas lahan seluas 45.360M² atas nama Acong Pelugu;

**PENENTUAN HARGA TUNTUTAN GANTI RUGI YANG
DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERPERINCI
DAN TIDAK SESUAI SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO DITOLAK SECARA
KESELURUHAN**

73. Tergugat-II dengan ini menolak secara tegas seluruh nilai perhitungan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo dengan alasan sebagaimana Tergugat-I akan uraikan di bawah ini:

- Tuntutan Ganti Rugi Materil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak terperinci sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.;

74. Bahwa Penggugat didalam gugatan halaman 6 Point 12 huruf a s/d huruf f, Penggugat mendalilkan luasan lahan dan perhitungan ganti rugi dalam perkara a quo sebagai berikut:

"a. pembuatan/penggalian parit lebar 10 meter x panjang (arah dermaga) 345 meter = 3.450 meter x Rp. 100.000/meter = Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);

e. Pembuatan jalan atau jalan yang di urug masuk lebar 13 meter x panjang 345 meter sampai ke pelabuhan/dermaga = 4.485 x Rp. 100.000/meter = Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

f. Pembangunan Dermaga/pelabuhan diatas tanah penggugat untuk angkutan buah sawit jika dihitung sewa sejak tahun 2013



*(kurang lebih 10 tahun) jadi 1(satu) tahun harga sewa sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per –tahun jadi 10
tahun x Rp. 50.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah)*

g.dst”

75. Bahwa Penggugat dalam halaman 9 Gugatan meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat- II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil senilai Rp1.756.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).;

76. Bahwa Tergugat-II menolak dengan tegas dalil nilai perhitungan Penggugat tersebut di atas karena pada faktanya:

- a) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas dasar apa Penggugat mengajukan ganti rugi dan;
- b) rincian darimana asal usul penentuan nilai ganti rugi sejumlah Rp1.756.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. ;
- c) rincian dari mana asal usul luasan lahan yang didalilkan milik Penggugat yang telah dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat-II kepada Tergugat-I.;

77. Bahwa Tergugat-II tidak pernah melihat keberadaan dokumen-dokumen atau akta otentik menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah dalam perkara a quo dan terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak menerangkan dasar hukum Penggugat mengajukan tuntutan ganti tersebut;

78. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa apabila Penggugat didalam gugatan tidak merincikan dan menjelaskan penentuan nilai tuntutan ganti rugi tersebut, maka Gugatan a quo harus ditolak secara keseluruhan. Adapun beberapa kaidah hukum yurisprudensi yang menyatakan hal demikian yakni sebagai berikut:

- i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:
“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan HARUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

- j) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:

“Tuntutan GANTI RUGI HARUS DITOLAK, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya”;

- k) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan di mana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita HARUS DITOLAK”;

- l) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975:

“Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000,- karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, maka TUNTUTAN TERSEBUT HARUS DITOLAK”;

- m) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976:

“Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA”;

- n) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

- o) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/1980/Pdt/PTSmg tertanggal 13 Agustus 1982 jo Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/78.Pdt.Skh. jo Nomor 12/77.Pdt.Skh tertanggal 11 Oktober 1978:

“Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA”;

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588K/Sip/983 tertanggal 28 Mei 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 135/1982/B/Pdt.PTBjm tertanggal 12 Agustus 1982:

“Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti HARUS DITOLAK”;

79. Berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi yang Tergugat II uraikan di atas, jelas bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak diperinci sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA PENGGUGAT JUGA MENUNTUT GANTI RUGI SEJUMLAH UANG DALAM PETITUMNYA SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO DITOLAK SECARA KESELURUHAN

80. Bahwa Tergugat-II hendak membantah seluruh dalil Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo karena pada faktanya selain mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), Penggugat telah pula mengajukan tuntutan sejumlah uang yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum;

81. Bahwa menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 17, bahwa suatu uang paksa hanya dapat dimintakan apabila dalam gugatan tidak diajukan tuntutan sejumlah uang;

Adapun kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 611a (1) of Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) menyatakan: atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud uang paksa adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan”;

82. Terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata”, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98, menyatakan hal sebagai berikut:

“DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKAN PERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKAN PERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA. Umumnya, dalam gugatan dapat ditemukan permintaan uang paksa oleh penggugat padahal GUGATAN YANG HUKUMAN POKOKNYA ADALAH PERMINTAAN ATAS PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UANG PAKSA (DWANGSOM), SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 606A B.RV.”;

83. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo sangat tidak berdasar dan terlebih lagi telah bertentangan dengan praktek peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. ADALAH PENGGUGAT YANG JUSTRU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

84. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil-dalil perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan angka 06 halaman 03, angka 07 halaman 04, angka 08 dan 09 halaman 5, angka 10 dan 11 halaman 06, angka 12, 13, 14 halaman 07;

Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil yang buat, di susun oleh Penggugat dikarenakan Hasil Pemeriksaan pada FAKULTAS Teknik Universitas Tanjung Pura pada tanggal 30 Agustus 2019



menyatakan meragukan keaslian dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi/Penyerahan dari **Tirek** kepada **Acong Pelugu**;

85. Bahwa Hasil Pemeriksaan pada Fakultas Teknik secara Character Recognition (OCR) terhadap dokumen "Surat Pernyataan Ganti Rugi berlogo Burung Garuda Materai Rp. 1000 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986" diketahui hasilnya terdapat perbedaan nama "**TITOK**" sementara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah "**TIREK**";

86. Bahwa Tergugat-II dengan tegas menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Sebaliknya, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil Gugatannya, yaitu sebagai berikut:

Gugatan Halaman 3, angka 5:

*"5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....";*

Petitum Gugatan Halaman 10 angka 3:

*"3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas \pm Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) **adalah milik penggugat** oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum,"";*

87. Bahwa secara sadar dan tanpa hak, Penggugat telah mendalilkan sendiri dengan cara mengajukan gugatan a quo dengan



mendaliikan dan mengatasnamakan sebagai salah satu Ahli Waris dari almarhum ACONG PELUGU untuk menjadikan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas lahan obyek sengketa.;

TERGUGAT-I ADALAH PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH DAN DENGAN CARA ITIKAD BAIK

88. Bahwa Tergugat-I telah memperoleh lahan dengan cara itikad baik. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal KUH Perdata Pasal 531 :

“ Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya.”

Ketentuan Pasal KUH Perdata 1320 :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu Hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal”.*

Ketentuan Pasal KUH Perdata 1338 Ayat 3:

“Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

89. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 didalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”*
- *“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”*

90. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) haruslah memenuhi:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Setelah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, maka unsur-unsur PMH tersebut tidaklah terpenuhi, karena:



1. Gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas letak kesalahan Tergugat;
2. Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan Tergugat;

91. Berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat. Tergugat-II lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan dan berdasar apabila petitum lain yang dimintakan dalam Gugatan diterima dan dikabulkan..

Demikianlah Jawaban Tergugat-II menanggapi gugatan Penggugat nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Mpw Tertanggal register 21 Mei 2024, baik eksepsi maupun bantahan pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Tergugat-II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah dari TIREX kepada ACONG PELUGU adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagai berikut:
Bahwa sebelum Turut Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara a quo, maka dengan ini Turut Tergugat sampaikan secara tegas untuk:

“MENOLAK SERTA MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM POSITA MAUPUN PETITUM



**GUGATANNYA, KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS
KEBENARANNYA OLEH TURUT TERGUGAT”**

Selanjutnya dengan ini Turut Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang telah teregister dan terdaftar dengan Perkara Nomor: 57/Pdt.G/2024/PN Mpw pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, adapun Jawaban Turut Tergugat terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum seperti didalilkan oleh Penggugat;

**PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SEBAGAI
PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH**

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (tiga) angka 2, dalil atau dasar kepemilikan hak atas tanah dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*) perkara a quo adalah Penggugat selaku salah satu pewaris mendalilkan jika almarhum ACONG PELUGU menguasai/menggarap bidang tanah dari Saudara TIREK yang didasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/ Surat Penyerahan Tanah;
4. Bahwa pada dalil Gugatan Halaman 3, angka 5:

*“5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan** yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”;*

Bahwa didalam gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan siapa saja dan kedudukan Ahli Waris yang lainnya dari almarhum



ACONG PELUGU. Bahkan Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan hukum Waris Islam, dimana berdasar ketentuan yang ada Penggugat harus menyatakan haknya sebagai Ahli Waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

5. Penggugat mendalilkan “Hak” nya berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 412.2/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Waris tersebut:

- a. BUKAN bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah;
- b. BUKAN bukti pewarisan yang sah; dan
- c. BUKAN surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah;

6. Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang sah atas peralihan tanah yang didalilkan dalam Gugatan atas nama ACONG PELUGU kepada Penggugat;

7. Bahwa belum terpenuhinya peralihan hak atas tanah waris kepada Penggugat, maka peralihan belumlah sah atau diakui secara hukum;

8. Bahwa Surat Keterangan Waris bukanlah suatu bukti pewarisan yang sah karena Undang-undang menentukan bahwa peralihan hak atas tanah karena waris harus dilakukan melalui 2 (dua) tahap pendaftaran, yakni:

- a. Pendaftaran (para) ahli waris; dan
- b. Pendaftaran (para) ahli waris sebagai pemilik yang sah atas tanah berdasarkan waris.;

9. Bahwa didalam Gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan dan menguraikan adanya surat tanda bukti pendaftaran sebagai ahli waris yang sah, maka berlaku ketentuan Pasal 111 ayat (4) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

*“4. Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai **pemilikan bersama**...”;*



10. Bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana di atas, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil gugatan hak atas tanah tidak pernah beralih kepada Penggugat sehingga terbukti bahwa:

- a. Penggugat bukanlah pemilik tanah dalam perkara aquo;
- b. Penggugat bukanlah ahli waris yang berhak;
- c. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan hak secara hukum untuk mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan adanya hak dari Surat Keterangan Waris;

11. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak dapat menjelaskan bagaimana dan apakah Penggugat memiliki alas hak yang sah menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris yang lainnya.;

12. Bahwa Pasal 123 HIR menyatakan bahwa untuk dapat diwakili oleh seorang kuasa secara sah dan formal, pihak yang mengajukan sebuah gugatan perdata ke sebuah pengadilan negeri harus membuat sebuah surat kuasa khusus, sebagai berikut:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

13. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Almarhum ACONG PELUGU dan/atau ahli warisnya kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan;

14. Bahwa Sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan sempurna menurut hukum yang menunjukkan hak kepemilikan atas Tanah sebagaimana tertuang di dalamnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Agraria yang menyatakan:

"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia



menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

15. Bahwa Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yakni:

“terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah”..;

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

17. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat – *quod non* – berhak atas Tanah objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:

- 1) Surat Keterangan Waris Nomor : 4122/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
- 2) Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari Alm Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua dari Penggugat).;

18. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Penggugat terbukti bukan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

**LUAS LAHAN OBYEK SENGKETA YANG DIDALILKAN OLEH
PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS**

19. Bahwa Penggugat didalam posita gugatan angka 02, mendalilkan adanya **penguasaan/menggarap bidang tanah** lahan seluas



45.360M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi /Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK.;

Posita Gugatan angka 02:

*"Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada **menguasai/menggarap** bidang tanah..."*

20. Bahwa Penggugat didalam gugatan tidak menjabarkan apakah seluruh lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi /Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK, sampai dengan saat ini telah sah menjadi milik Acong Pelugu seluruhnya atau belum menjadi milik Acong Pelugu seluruhnya, atau apakah sebagian lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat sudah dialihkan sebagian kepada pihak ketiga lainnya??;

21. Bahwa Pengugat didalam Petitum angka 08, mendalilkan lahan yang dikuasai oleh Tergugat I hanya seluas 28.100M2 saja.

Petitum angka 08:

"Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan/menyerahkan seluruh luas tanah penggugat yang dikuasainya seluas kurang lebih 28.100m2 kepada penggugat dalam keadaan utuh dan baik;"

22. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah atas seluruh lahan seluas 45.360M2 yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya secara fisik memang telah dikuasai oleh Acong Pelugu seluruhnya dan atau secara fisik tanah dikuasai oleh pihak ketiga lainnya.

23. Bahwa berdasarkan pengetahuan Turut Tergugat, dilokasi lahan dermaga Tergugat I berada, tidak ada kepemilikan lahan secara fisik maupun secara dokumen atas lahan seluas 45.360M2 atas nama Acong Pelugu.

**PENENTUAN HARGA TUNTUTAN GANTI RUGI YANG
DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERPERINCI
DAN TIDAK SESUAI SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO DITOLAK SECARA
KESELURUHAN**

24. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menolak secara tegas seluruh nilai perhitungan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo dengan alasan alasan sebagaimana Tergugat I akan uraikan di bawah ini:



- Tuntutan Ganti Rugi Materil yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak terperinci sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.;
25. Bahwa Penggugat didalam gugatan halaman 6 Point 12 huruf a s/d huruf f, Penggugat mendalilkan luasan lahan dan perhitungan ganti rugi dalam perkara a quo sebagai berikut:
- "a. pembuatan/penggalian parit lebar 10 meter x panjang (arah dermaga) 345 meter = 3.450 meter x Rp. 100.000/meter = Rp.345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);*
- h. Pembuatan jalan atau jalan yang di urug masuk lebar 13 meter x panjang 345 meter sampai ke pelabuhan/dermaga = 4.485 x Rp. 100.000/meter = Rp. 448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)*
- i. Pembangunan Dermaga/pelabuhan diatas tanah penggugat untuk angkutan buah sawit jika dihitung sewa sejak tahun 2013 (kurang lebih 10 tahun) jadi 1(satu) tahun harga sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per –tahun jadi 10 tahun x Rp. 50.000.000,- = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*
- j.dst"*
26. Bahwa Penggugat dalam halaman 9 Gugatan meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil senilai Rp1.756.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).;
27. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil nilai perhitungan Penggugat tersebut di atas karena pada faktanya:
- a) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas dasar apa Penggugat mengajukan ganti rugi dan;
- b) Rincian darimana asal usul penentuan nilai ganti rugi sejumlah Rp1.756.500.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. ;
- c) Rincian dari mana asal usul luasan lahan yang didalilkan milik Penggugat yang telah dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat II kepada Turut Tergugat;
28. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah melihat keberadaan dokumen-dokumen atau akta otentik menyatakan bahwa Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas tanah dalam perkara a quo dan terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak menerangkan dasar hukum Penggugat mengajukan tuntutan ganti tersebut;

29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menyatakan bahwa apabila Penggugat didalam gugatan tidak merincikan dan menjelaskan penentuan nilai tuntutan ganti rugi tersebut, maka Gugatan a quo harus ditolak secara keseluruhan. Adapun beberapa kaidah hukum yurisprudensi yang menyatakan hal demikian yakni sebagai berikut:

q) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna";

r) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:

"Tuntutan GANTI RUGI HARUS DITOLAK, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya";

s) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971:

"Gugatan di mana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita HARUS DITOLAK";

t) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 864K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975:

"Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp200.000,- karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, maka TUNTUTAN TERSEBUT HARUS DITOLAK";

u) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057K/Sip/1973 tertanggal 25 Maret 1976:

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA";

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



- v) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

- w) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 69/1980/Pdt/PTSmg tertanggal 13 Agustus 1982 jo Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/78.Pdt.Skh. jo Nomor 12/77.Pdt.Skh tertanggal 11 Oktober 1978:

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA";

- x) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588K/Sip/983 tertanggal 28 Mei 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 135/1982/B/Pdt.PTBjm tertanggal 12 Agustus 1982:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti HARUS DITOLAK";

30. Berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi yang Turut Tergugat uraikan di atas, jelas bahwa ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan tidak diperinci sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA PENGGUGAT JUGA MENUNTUT GANTI RUGI SEJUMLAH UANG DALAM PETITUMNYA SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO DITOLAK SECARA KESELURUHAN

31. Bahwa Turut Tergugat hendak membantah seluruh dalil Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo karena pada faktanya selain mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah pula mengajukan tuntutan sejumlah uang yang mana hal tersebut dilarang oleh hukum;

32. Bahwa menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Memahami Eksistensi Uang Paksa (*Dwangsom*) dan Implementasinya di Indonesia”, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 17, bahwa suatu uang paksa hanya dapat dimintakan apabila dalam gugatan tidak diajukan tuntutan sejumlah uang.

Adapun kutipannya sebagai berikut:

“Pasal 611a (1) of Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv) menyatakan: atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud uang paksa adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan”;

33. Terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) Dr. Harifin A Tumpa, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata”, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman 98, menyatakan hal sebagai berikut:

“DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKAN PERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKAN PERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA. Umumnya, dalam gugatan dapat ditemukan permintaan uang paksa oleh penggugat padahal GUGATAN YANG HUKUMAN POKOKNYA ADALAH PERMINTAAN ATAS PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UANG PAKSA (DWANGSOM), SEBAIGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 606A B.RV.”

34. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo sangat tidak berdasar dan terlebih lagi telah bertentangan dengan praktek peradilan di Indonesia. Oleh karena

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



itu, sudah sepatutnya Gugatan a quo ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**TURUT TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM. ADALAH PENGGUGAT YANG
JSTRU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

35. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan angka 06 halaman 03, angka 07 halaman 04, angka 08 dan 09 halaman 5, angka 10 dan 11 halaman 06, angka 12, 13, 14 halaman 07.

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil yang buat, di susun oleh Penggugat dikarenakan Hasil Pemeriksaan pada FAKULTAS Teknik Universitas Tanjung Pura pada tanggal 30 Agustus 2019 menyatakan meragukan keaslian dokumen Surat Pernyataan Ganti Rugi/Penyerahan dari **Tirek** kepada **Acong Pelugu**;

36. Bahwa Hasil Pemeriksaan pada Fakultas Teknik secara Character Recognition (OCR) terhadap dokumen "Surat Pernyataan Ganti Rugi berlogo Burung Garuda Materai Rp. 1000 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986" diketahui hasilnya terdapat perbedaan nama "**TITOK**" sementara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah "**TIREK**";

37. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Sebaliknya, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diakui Penggugat dalam dalil Gugatannya, yaitu sebagai berikut:

Gugatan Halaman 4, angka 5:

*"5. Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat **bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris***



dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”;

Petitum Gugatan Halaman 10 angka 3:

*“3.Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) **adalah milik penggugat** oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;”;*

38. Bahwa secara sadar dan tanpa hak, Penggugat telah mendalilkan sendiri dengan cara mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan dan mengatasmakan sebagai salah satu Ahli Waris dari almarhum ACONG PELUGU untuk menjadikan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas lahan obyek sengketa;

TURUT TERGUGAT TIDAK DAPAT DIHUKUM

39. Bahwa Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat;

40. Bahwa hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan dan Turut Tergugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu kecuali diputus lain oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian gugatan dari Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat bersama Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak berdasar dan patut ditolak oleh Majelis Hakim a quo;

TERGUGAT I ADALAH PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SAH DAN DENGAN CARA ITIKAD BAIK

41. Bahwa Turut Tergugat mengakui Tergugat I telah memperoleh lahan dengan cara itikad baik. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal KUH Perdata Pasal 531 :

“ Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung di dalamnya”;

Ketentuan Pasal KUH Perdata 1320 :

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu Hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal”.*

Ketentuan Pasal KUH Perdata 1338 Ayat 3:

“Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

42. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012 didalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”*
- *“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”*

43. Berdasarkan uraian kami di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat. Turut Tergugat lebih lanjut menegaskan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan dan berdasar apabila petitum lain yang dimintakan dalam Gugatan diterima dan dikabulkan;

Demikianlah Jawaban Turut Tergugat menanggapi gugatan Penggugat nomor 57/Pdt.G/2024/PN.Mpw Tertanggal register 21 Mei 2024, baik eksepsi maupun bantahan pokok perkara yang diajukan dalam jawaban ini, semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah dari TIREX kepada ACONG PELUGU adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 16 Juli 2024. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 23 Juli 2024 yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 10 Maret 1986, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Kuasa Acong Pelugu kepada Mohtar yang dibuat di Sungai Bulan tertanggal 3 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 412.2/195/Pem tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama Hamidah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 412.2/191/Pem tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama Acong P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Agustus 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 15 Agustus 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 5233/UN22.4/TU/2019 dengan objek Pemeriksaan Naskah Surat Pernyataan Ganti Rugi, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat Somasi/Teguran Nomor 02/Adv/NRK/IV/2023 tertanggal 10 April 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 81 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Tanggapan Somasi/Teguran Nomor 01/RK/HS1/2023 tertanggal 13 April 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah Nomor 953/29/2014 tanggal 17 Februari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 213/B/X/5/1990 atas nama Acong Pelugu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Gambar/Sket lokasi tanah versi Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Ahmad**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT 003 RW 008 Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa setahu Saksi, Bapak Penggugat bernama Acong Pelugu;
 - Bahwa setahu Saksi untuk saat ini orangtua Penggugat tersebut sudah meninggal dunia. Namun Saksi pribadi tidak ingat kapan persisnya yang bersangkutan tersebut meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah yang disengketakan setahu Saksi berada di Dusun Tanjung Empat Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setahu Saksi orang yang dari awal menggarap di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah orangtua dari Penggugat yang bernama Saudara Acong Pelugu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika orang yang menggarap tanah di lokasi yang disengketakan tersebut adalah orangtua dari Penggugat karena orangtua Saksi sendiri juga menggarap tanah yang persis bersebelahan dengan tanah yang disengketakan tersebut. Menurut cerita orangtua Saksi memang benar orangtua Penggugat sendiri yang bernama Saudara Acong Pelugu yang menggarap tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Saudara Tube;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yang berada di Desa Teluk Bayur berukuran 50 depak kali 280 depak;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berbatasan sebelah timur dengan tanah milik orangtua Saksi;
- Bahwa tanah orangtua Saksi sendiri memiliki luas 50 depak kali 280 depak, sama persis dengan tanah yang digarap oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi terima, orangtua Penggugat menggarap tanah tersebut sudah sejak tahun 1983. Yang bersangkutan bekerja di tanah tersebut dan menanaminya dengan tanaman-tanaman ladang;
- Bahwa terkait surat yang menjadi hak dari Penggugat dan orangtuanya menguasai tanah tersebut, seingat Saksi pada sekitar tahun 1986 Saksi ada dilihatkan sepintas surat atas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi surat tersebut berbentuk SKT/Surat Garapan yang dikeluarkan oleh Kades terdahulu yang bernama Yunus Armis;
- Bahwa diatas tanah tersebut, orangtua Penggugat menanaminya dengan tanaman Sagu, Pinang, Pisang, Ubi, Jagung dan padi;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-1, Saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah bukti surat garap milik Penggugat atas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mendatangi lokasi tersebut kurang lebih pada tahun 1990an;

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi untuk saat ini lokasi tanah tersebut masih seperti dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada jalan diatas tanah tersebut, pada saat Saksi lihat terakhir kali tanah tersebut belum ada memiliki jalan akses;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah tahu mengenai tim survey ataupun tim pembebasan lahan atas tanah tersebut;
- Bahwa ada ganti rugi atas tanah orangtua Saksi, hal tersebut dilakukan pada saat orangtua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang memberikan ganti rugi atas tanah orangtua Saksi pada waktu itu adalah Saudara Umar yang merupakan kepala desa setempat pada waktu itu;
- Bahwa seingat Saksi ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu ganti rugi yang diterima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. Edi Budiantara;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembebasan adalah Saudara Umar Bersama tim;
- Bahwa seingat Saksi tanah milik orangtua Saksi tersebut pada waktu itu belum ada surat menyuratnya;
- Bahwa setahu Saksi orangtua Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setelah orangtua Penggugat meninggal dunia, setahu Saksi tanah tersebut dikuasai oleh Saudara Mohtar;
- Bahwa Saksi tinggal di Pontianak di daerah Kota Baru namun memang dahulu orangtua Saksi memiliki tanah di dekat lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Kota Baru sejak tahun 2001 hingga sekarang dan sudah sangat jarang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa terkait Sdr. Hamid, Saksi tidak kenal, Saudara Jutar tidak kenal, Sdr. Diansyah tidak kenal, Sdr. Sulaiman tidak kenal, dan Sdr. Saleh pernah bertemu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah yang menjadi objek tersebut pada tahun 1990;

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat diatas tanah tersebut ada sagu, pinang dan lain-lain;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat kondisi tanah tersebut dari arah Sungai Kapuas;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kapuas, sebelah selatan berbatasan dengan hutan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Tube dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Derasak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Derasak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Tirek, yang bersangkutan merupakan ipar dari Saudara Acong Pelugu yang merupakan orangtua Penggugat;
- Bahwa Saudara Tirek tinggal di sekiraran lokasi tersebut pula;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Acong Pelugu memiliki beberapa orang anak yang merupakan saudara kandung dari Saudara Mohtar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa tanah yang merupakan warisan dari orangtuanya tersebut sekarang diduduki oleh pihak lain sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mendapatkan kembali hak nya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Bacok Kopong**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Saudara Mohtar anak dari Saudara Acong Pelugu;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Suadara Acong Pelugu;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya setahu Saksi tinggal di Desa Teluk Bayur;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa orang anak yang dimiliki Saudara Acong Pelugu;
- Bahwa di Dusun Tanjung Empat Desa Teluk Bayur saudara Acong Pelugu memiliki tanah di lokasi yang dimaksud dengan luas 50 depak kali 280 depak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya orangtua Penggugat menguasai tanah tersebut. Namun sejak tahun 1990an Saksi melakukan jual beli tanaman sagu di daerah tersebut karena memang

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Saksi membeli sagu di daerah tersebut dan menurut orang-orang disekitaran tersebut tanah tersebut adalah kepunyaan dari Saudara Acong Pelugu;

- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat diatas tanah tersebut ada banyak sekali tanaman sagu, selain itu ada tanaman pinang dan tanaman ladang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi orangtua Penggugat ada memiliki surat-surat atas tanah tersebut dan Saksi sendiri pernah diperlihatkan sekali;
- Bahwa saksi melakukan usaha jual beli sagu tersebut sejak tahun 1990an dan usaha tersebut Saksi lakukan kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan Saksi sendiri selama itu sering bolak balik di lokasi sekitaran tanah yang yang bersengketa;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang di sekitaran lokasi tersebut yang melakukan usaha jual beli sagu;
- Bahwa untuk saat itu Saksi sudah tidak melakukan usaha jual beli sagu dan sekarang Saksi hanya sekedar lewat saja di lokasi tanah tersebut dan intensitasnya sudah sangat jarang;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun Saksi melakukan usaha jual beli sagu, Saksi sering membeli sagu di daerah tersebut karena banyak orang yang menjual sagu tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi di tinggal di Kota Pontianak di daerah Jeruju;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah ini berada di Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut cerita, tanah tersebut memiliki ukuran 50 depak kali 280 depak;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah utara Sungai Kapuas, sebelah selatan hutan, sebelah Timur tanah Tube dan sebelah barang tanah Derasak;
- Bahwa setahu Saksi saat itu di lokasi tersebut sekarang ada dermaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang saat ini menguasai tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa tanah yang merupakan warisan dari orangtuanya tersebut sekarang diduduki oleh pihak lain sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mendapatkan kembali hak nya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Wahed Adam**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di lokasi yang berbeda dari lokasi tanah sengketa. Lokasi tanah sengketa berada di Desa Teluk Bayur, sedangkan Saksi tinggal di Desa Sungai Bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Saudara Mohtar;
- Bahwa Penggugat ada menguasai sebidang tanah di Desa Teluk Bayur yang mana tanah tersebut merupakan tanah peninggalan dari orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai Penggugat tersebut memiliki luas 50 depak dikali 280 depak;
- Bahwa Penggugat ada memperlihatkan Saksi surat garap atas tanah tersebut yang diwariskan dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi sendiri pernah melihat langsung lokasi dan posisi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut yang menjadi objek dalam perkara ini sekitar tahun 2019 saat Penggugat ajak Saksi untuk melihatnya;
- Bahwa untuk saat ini setahu Saksi di lokasi sudah ada sebuah dermaga milik Perusahaan PT. Rezeki Kencana dan juga beberapa bagian sudah ditanami tanaman kelapa sawit serta sekarang sudah ada jalan akses di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dapat, Penggugat menerima tanah tersebut dari orangtuanya yaitu Saudara Acong Pelugu yang nama orangtua Penggugat tersebut mendapat tanah tersebut dari Saudara Tirek;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu secara pasti bagaimana silsilah jelas dari kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 seingat Saksi di lokasi tersebut ada tanaman sagu, tanaman asam, tanaman pinang dan lain sebagainya;
- Bahwa Penggugat bersengketa dengan PT. Rezeki Kencana karena sebagian tanahnya bersinggungan dengan HGU perusahaan dan saat ini sudah ditanami tanaman sawit di situ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudaraa Edi Budiantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Penggugat sudah pernah dilakukan mediasi, namun Saksi sendiri tidak tahu apa hasil dari upaya mediasi yang dilakukan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-1, Saksi menerangkan bukti surat tersebut merupakan bukti surat garapan Penggugat atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah ada memperlihatkan Saksi surat perihal hak milik atas lahan tersebut yang berupa SKT dan surat garap;
- Bahwa Penggugat hanya sekedar memperlihatkan Saksi saja surat tersebut yang mana dirinya mengatakan bahwa dirinya menguasai tanah tersebut yang merupakan warisan dari orangtuanya dan kini sedang bersengketa dengan pihak PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebelumnya kami sudah sering berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai cerita tanah tersebut hanya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita orang-orang yang ada di sekitaran lokasi tersebut, Penggugat dan orangtuanya memang orang yang dari awal menggarap dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tersebut sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kapuas, Selatan berbatasan dengan hutan, timur berbatasan dengan tanah milik Tube dan barat tanah milik Derasak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dahulu Saudara Acong Pelugu ada melakukan usaha jual beli sagu. Namun dahulu memang di lokasi tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon sagu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Acong Pelugu yang merupakan orangtua dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi objek tersebut memiliki luas 50 depak kali 280 depak;
- Bahwa tanah tersebut berada di Desa Teluk Bayur;
- Bahwa setahu Saksi saat ini di lokasi tersebut masih ada terdapat tanaman sagu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa tanah yang merupakan warisan dari orangtuanya tersebut sekarang diduduki oleh pihak lain sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk mendapatkan kembali hak nya tersebut;

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat I** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rezeki Kencana Nomor 123 tanggal 31 Agustus 2001 dan Surat Keputusan Pengesahan Nomor C-21707 HT.01.01.TH.2024 tanggal 27 Agustus 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Rezeki Kencana Nomor 55 tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-AH.01.03-0401879 tanggal 26 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Surat Izin Usaha Perkebunan PT. Rezeki Kencana, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120115100466 PT. Rezeki Kencana, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Surat Pernyataan Register Nomor 953/29/2014 tanggal 17 Februari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah Nomor 953/29/2014 tanggal 17 Februari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan yang Berdiri Diatasnya Nomor 15/GR-LH/III/RK/2015 yang dibuat di Pontianak tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Kwitansi Pembayaran Lahan Nomor 14/GR-LH/III/RK/2015 tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Lampiran Kwitansi Pembayaran Lahan Nomor 14/GR-LH/III/RK/2015 tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI-9;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa **Tergugat II** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat-surat** sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Register Nomor 953/29/2014 tanggal 17 Februari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah Nomor 953/29/2014 tanggal 17 Februari 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan yang Berdiri Diatasnya Nomor 15/GR-LH/III/RK/2015 yang dibuat di Pontianak tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Kwitansi Pembayaran Lahan Nomor 14/GR-LH/III/RK/2015 tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Lampiran Kwitansi Pembayaran Lahan Nomor 14/GR-LH/III/RK/2015 tanggal 25 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TII-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat II, apabila berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan terhadap bukti surat yang apabila merupakan surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat** tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing jawabannya tersebut, **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** secara bersama telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Muhammad Jutar**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini dilakukan pembebasan, seingat Saksi pembebasan atas lahan tersebut dilakukan pada tahun 2012 dan pada saat awal digarap, kondisinya masih berbentuk hutan belantara;
 - Bahwa Saksi ikut menggarap lahan tersebut pada waktu itu;
 - Bahwa pada waktu itu lahan tersebut kami garap Bersama-sama menggunakan peralatan sederhana seperti mesin chainsaw, parang dan kapak;
 - Bahwa pada saat kami Bersama-sama menggarap lahan tersebut ditahun 2012 sampai dengan 2013 sama sekali tidak ada pihak yang saat itu keberatan kami menggarapnya;
 - Bahwa pada saat kami menggarap lahan tersebut di tempat itu sama sekali tidak ada tanaman sagu, yang ada hanya tanaman kayu yang sudah membentuk hutan belantara;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat kami melakukan pembebasan lahan adalah Saudara Edi Budiantara;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa pada saat kami melakukan pembebasan lahan adalah Saudara Edi Budiantara;
 - Bahwa pada saat kami akan menggarap, sebelumnya kami ada lakukan sosialisasi ke warga atas izin dari Kades yang lama;
 - Bahwa pihak desa pada waktu itu sama sekali tidak berkeberatan kami menggarap tanah tersebut karena memang pada waktu itu tanah tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa sama sekali tidak ada yang menguasainya dan berbentuk hutan belantara;
 - Bahwa kami ada ajukan Surat ke Desa terkait hak miliknya lahan tersebut dan setelah proses garap mencapai 40 % barulah terbit SKT atas lahan tersebut dari pihak desa;

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kades Edi Budiantara pada waktu itu juga ikut menggarap lahan tersebut;
- Bahwa SPT tersebut ada yang terbit dengan atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa diperlihatkan surat T-7, bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa yang kemudian menerima SPT tersebut adalah kami ber-13 yang menggarap tanah tersebut masing-masing menerima SPT atas lahan tersebut karena kami yang menggarap lahan kosong tersebut. Dan SPT tersebut ada kami pegang masing-masing selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah setahun kami menggarap lahan tersebut kami Bersama-sama menjual lahan tersebut ke pihak PT. Rezeki Kencana untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa [ada saat itu pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa pada saat kami melakukan transaksi dengan pihak perusahaan sama sekali tidak ada pihak yang berkeberatan atau gugatan apapun atas hal tersebut;
- Bahwa untuk saat ini yang menguasai lahan tersebut adalah PT. Rezeki Kencana dan di lokasi tersebut sudah ada dermaga dan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila lokasi objek tanah tersebut adalah permasalahan baru saat ini karena memang dahulu sama sekali tidak ada yang keberatan pada saat lahan tersebut kami garap;
- Bahwa tanah tersebut yang merupakan tanah yang dahulu Saksi garap dan kemudian diganti rugi oleh tim 13 untuk diserahkan kepada PT. Rezeki Kencana;
- Bahwa yang menandatangani SKT Saksi pada waktu itu Saudara Edi Budiantara;
- Bahwa Saksi bukan penduduk asli di Desa Teluk Bayur;
- Bahwa Saksi masuk ke Desa Teluk Bayur tahun 1992;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan lokasi objek sengketa berjarak 4 (empat) Tanjung, jarak antara satu Tanjung ke Tanjung lainnya sekitar 1 KM (satu kilometer);
- Bahwa Saksi pernah menghadap mantan Kepala Desa M. Yunus Remis pada tahun 2013, untuk keperluan menanyakan perihal status tanah;

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sebagai masyarakat desa yang ingin menanyakan mengenai status hutan belantara yang akan Saksi kelola, Saksi tanyakan kepada Kades M. Yunus Remis, apakah di atas tanah yang akan Saksi kelola tersebut ada yang memiliki atau ada sertifikat/SKT-nya, Kades M. Yunus Remis saat itu mengatakan tanah tidak ada yang memiliki, tidak ada sertifikat ataupun SKT atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada pihak perusahaan yakni Tergugat I (PT. Rezeki Kencana), melepaskan tanah tersebut atas dasar SPT, saat itu yang melepaskan hak atas tanah tersebut bukan hanya Saksi sendiri, melainkan 1 (satu) kelompok tani;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPT atas nama Tergugat II (Edy Budiantara), luas tanahnya sama dengan luas tanah Saksi seluas 2 ha (dua hektar);
- Bahwa tidak ada peta yang menunjukkan bahwa lokasi objek sengketa berada di Tanjung Empat;
- Bahwa dasar dari Saksi mengatakan letak tanah objek sengketa berada di Tanjung Empat, karena memang sudah dari dulunya orang-orang menyebutnya Tanjung Empat;
- Bahwa di atas tanah tersebut belum ada tanaman yang kami tanam, karena pada saat itu Tergugat I (PT. Rezeki Kencana) akan membuat dermaga di atas tanah tersebut, kami sepakat jika satu pihak melepaskan haknya, maka kami semua yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dalam kelompok tani tersebut juga akan melepaskan haknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Acong Pelugu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saleh**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Letaknya di Tanjung Empat Dusun Jaya Baru RT 007 RW 003 Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Wa' Tube tersebut karena kebetulan Saksi yang membeli tanah milik beliau dahulu dari ahli warisnya karena pas terjadi transaksi jual beli beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak dari Wa' Tube tersebut adalah Amat Tube yang pada waktu itu Saksi bertransaksi dengan yang bersangkutan

Halaman 93 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama dengan menantunya yaitu Saudara Adi Endong dan kami bersepakat harga transaksinya di Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu apakah pemilik lahan yang ada di sebelah tanah Saksi tersebut adalah seseorang yang bernama Saudara Acong Pelugu, karena setahu Saksi tanah yang Saksi beli tersebut dahulu hanya berbatasan dengan hutan belantara saja di bagian selatan timur dan barat. Sedangkan utaranya adalah sungai kapuas;
- Bahwa luasan tanah yang Saksi beli dari Saudara Amat Tube dan Saudara Adi Endong tersebut seingat Saksi tanah tersebut memiliki ukuran 90 m x 450 m;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari milik pribadi bukan dari tim 13 yang membebaskan lahan tersebut pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa yang membeli tanah Kubek adalah Saksi, Saksi membeli dari ipar Ahmad yang bernama Adi Endong;
- Bahwa ada kuitansi pembeliannya dan bermaterai;
- Bahwa di sebelah dermaga adalah hutan negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa, saat ini Saksi hadir untuk menjelaskan tanah milik Tergugat II (Edy Budiantara);
- Bahwa saksi tahu lahan objek sengketa karena Saksi pernah ikut menggarap di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut bersama rekan-rekan tim 13 yang lain sekitar Tahun 2013;
- Bahwa setelah membuka lahan, Tergugat I (PT. Rezeki Kencana) datang dan menawarkan kepada kami untuk membuat dermaga di lokasi tersebut, kesepakatan kami saat itu jika salah satu melepaskan haknya, maka semuanya harus melepaskan haknya atas tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi jual adalah 2 ha (dua hektar);
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat mengklaim tanah objek sengketa, Saksi mendengar dari Tergugat I (PT. Rezeki Kencana) bahwa Penggugat mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya pada awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu arah mata angin, namun jika Saksi menghadap ke sebelah kanan batasnya adalah hutan belantara, sebelah kiri Saksi

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali Rajak, di depan PT. Rezeki Kencana dan di belakang Sungai Kapuas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Hamid**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu lokasi objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini berada di Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal objek tanah tersebut karena Saksi termasuk dalam tim 13 yang pada awalnya ikut menggarap tanah tersebut pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa pada saat awal kami menggarap tanah tersebut, kondisinya masih berbentuk hutan belantara dan semak belukar;
- Bahwa kami menggunakan alat-alat sederhana seperti parang, kapak, dan chinsaw untuk menggarap tanah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kami menggarapnya sama sekali tidak ada tanaman sagu maupun tanaman ladang diatas lahan tersebut, yang hanya ada pepohonan yang membentuk hutan dan semak saja;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat TI-IV, TI-V, TI-VI, dan TI-VII, Saksi menerangkan bukti surat tersebut adalah bukti surat yang ada hubungannya dalam perkara ini;
- Bahwa selama Saksi dan rekan lain menggarap tanah tersebut, sama sekali tidak ada pihak yang berkeberatan dengan apa yang Saksi lakukan;
- Bahwa selama kami menggarap tanah tersebut kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak desa dengan harapan agar tidak terjadi permasalahan kedepannya;
- Bahwa pihak Desa yang diwakili oleh Kepala Desa pada waktu itu menyampaikan kepada kami bahwa lokasi lahan tersebut tidak ada yang menguasainya dan oleh karenanya kami diperbolehkan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setelah kami menggarap lahan tersebut sekitar 50% pengerjaan, kami Bersama-sama membuatkan SKT atas tanah tersebut ke pihak Desa;

Halaman 95 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini lahan tersebut sudah kuasai oleh pihak PT. Rezeki Kencana, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Rezeki Kencana mengelola lahan tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, yang awalnya dilakukan pelepasan hak dari tim 13 yang merupakan tim awal yang menggarap tanah tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa surat yang Saksi serahkan pada saat itu berupa SKT;
- Bahwa Saksi pribadi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Saudara Acong Pelugu dan Saudara Tirek;
- Bahwa ganti rugi dari pihak perusahaan masing-masing sudah kami terima sebagai kompensasi dari kami melepaskan hak kami atas lahan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada yang berkeberatan pihak perusahaan mengelola lahan tersebut pada saat di lokasi tersebut sudah ada dermaga bongkar muat perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar melakukan gugatan dalam perkara ini, namun sekilas Penggugat merasa tanah yang sekarang dikelola oleh perusahaan tersebut sebagian adalah hak dirinya yang didapat dari warisan orangtuanya;
- Bahwa Saksi menerima ganti rugi dari perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, pada sidang tanggal 20 September 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 September 2024, yang kemudian hasil pemeriksaan setempat tersebut penggambarannya telah dituangkan dalam sket pemeriksaan setempat di dalam Berita Acara Sidang *a quo* dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang tanggal 1 Oktober 2024, yang mana Kesimpulan para pihak *a quo* selengkapnya termuat serta terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan pada Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut lengkap dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat berisikan uraian dalil-dalil gugatan (*fundamentum petendi*), sebagai landasan atas uraian petitum baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara yang dituntutkan oleh Penggugat untuk dikabulkan, kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang berisi tentang poin mengenai eksepsi (tangkisan) bersifat formil dan juga mengenai substansi pokok perkara, sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawaban dalam bagian pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan tuntutan atau petitum yang bersifat provisi, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak diatas tanah objek sengketa untuk menghentikan seluruh kegiatan/aktifitas berupa apapun diatas tanah objek sengketa seluas 28.100 meter persegi dan bila perlu dengan menggunakan tenaga aparat Kepolisian untuk menghentikan kegiatan diatas tanah objek sengketa, dan memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada tanah objek sengketa supaya segera mengosongkan sebagian tanah objek sengketa yang dicaploknya keseluruhan seluas 28.100 meter persegi tersebut (saat ini dikuasai oleh tergugat I PT. Rezeki Kencana) yang terletak di Tanjung Enam (sekarang dusun Gaya Baru) Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, agar dikembalikan/diserahkan kepada pemilik yang sah yaitu penggugat dalam keadaan utuh dan baik hingga adanya putusan Pengadilan terhadap perkara ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 97 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang telah diajukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 dijelaskan bahwa makna dari tuntutan Provisionil (*provisioneelleis*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat atau isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa (*bodemgeschil*), akan tetapi justru akan ditentukan dalam Putusan Akhir oleh Majelis Hakim, dan jika tuntutan provisional tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik perihal tuntutan kepada Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak diatas tanah objek sengketa untuk menghentikan kegiatan diatas tanah objek sengketa, maupun perintah kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak diatas tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah serta mengembalikannya kepada Penggugat hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap hal demikian Majelis Hakim mencermati bahwa tuntutan provisi Penggugat *a quo*, selama proses persidangan perkara ini berlangsung tidak didukung dengan adanya bukti permulaan, alasan-alasan atau bukti lainnya yang kuat guna ditetapkannya oleh Majelis Hakim atas tuntutan-tuntutan yang dimintakan tersebut, sehingga terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ialah suatu hal yang tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat dengan memperhatikan eksepsi-eksepsi yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), pasca itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka, Para Tergugat telah mengajukan beberapa poin eksepsi, yang salah satunya adalah mengenai eksepsi kewenangan mengadili bersifat absolut, sebagaimana didalilkan Para Tergugat tentang Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili bersifat absolut *in casu* Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, telah diputus dalam Putusan Sela melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, yang amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Para Pihak melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ialah mengenai ketidakwenangan hakim selain tentang kewenangan mengadili (kompetensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), hal tersebut diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dengan demikian eksepsi tersebut tidaklah terpisahkan dari pokok perkara, dan tidak termasuk sebagai ihwal yang dipertimbangkan lebih awal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan lengkap diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat jawaban Para Tergugat, maka dapat disimpulkan dalam perkara *a quo* telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya meliputi eksepsi-eksepsi tentang *persona standi in judicio*, surat kuasa tidak sah, dalil kepemilikan objek tidak jelas, *plurium litis consortium*, *obscur libel* dan *exception doli precentis*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat diajukan dalam bentuk eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin eksepsi tersebut, mengenai uraian atas masing-masing alasan eksepsional yang diajukan pihak-pihak yang didudukkan sebagai Para Tergugat telah diuraikan lengkap oleh masing-masing pihak *a quo* dalam uraian masing-masing jawabannya tersebut di muka, yang



mana kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat berkenaan hal tersebut, telah dimuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada posita angka 01 dan 02, menyatakan dalil sebagai ahli waris: *"Bahwa PENGGUGAT (Mohtar) adalah ahli waris dari ACONG PELUGU (alm) yang mana penggugat mendapat kuasa dari ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Desember 2019 (surat kuasa terlampir) dan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan atau dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan Nomor:4122/192/2019 tanggal 26 Agustus 2019..."* Didalam gugatan, Penggugat mendalilkan "Hak" nya berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 4122/192/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keterangan Waris tersebut BUKAN bukti pengalihan hak kepemilikan atas tanah yang sah, BUKAN bukti pewarisan yang sah; dan BUKAN surat kuasa yang sah untuk mewakili pemilik yang sebenarnya atas suatu tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Waris tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum yang sah atas peralihan tanah yang didalilkan dalam Gugatan atas nama ACONG PELUGU kepada Penggugat;
- Bahwa belum terpenuhinya peralihan hak atas tanah waris kepada Penggugat, maka peralihan belumlah sah atau diakui secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati Replik yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat pada pokoknya menolak poin eksepsi yang telah diajukan tersebut, dan Duplik daripada Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Replik daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab-jawab berkenaan poin eksepsional demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi berkenaan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum, Majelis Hakim mencermati bahwasanya hal demikian secara formil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa ia adalah anak dari Acong Pelugu berdasarkan bukti surat sebagaimana diajukan Penggugat diatas dan didukung dengan keterangan beberapa saksi yang telah



diajukan olehnya, sehingga secara formil kapasitas hukum daripada diri Penggugat yang mendalilkan mengajukan suatu gugatan atas nama Acong Pelugu dapat dibenarkan, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim cermati eksepsi Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Ad.2 eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat berkenaan hal tersebut, telah dimuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dalam Gugatan halaman 03 angka 05 mendalilkan jika objek perkara *a quo* adalah merupakan warisan bersama-sama Penggugat dengan ahli waris lainnya, Gugatan halaman 03 angka 05: *"Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu...."*;
- Bahwa Penggugat didalam surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 tidak ada mencantumkan, menerangkan nama Penggugat bersama-sama dengan nama-nama Ahli Waris lainnya merupakan penerima warisan atas obyek perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan, menerangkan identitas Ahli Waris yang lain dalam surat kuasa tanggal 02 Mei 2024 maka penerima kuasa bukanlah penerima kuasa yang sah dari pihak yang berpekara dalam gugatan *a quo* yaitu "MOHTAR" sehingga harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati Replik yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat pada pokoknya menolak poin eksepsi yang telah diajukan tersebut, dan Duplik daripada Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Replik daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab jinawab berkenaan poin eksepsional demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi surat kuasa tidak sah, Majelis Hakim mencermati bahwasanya Penggugat dalam kapasitas pribadinya



telah membuat suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan ini secara cermat dan jelas, mengenai diri pengaju gugatan dan kepada siapa saja gugatan diajukan (*vide* surat kuasa khusus Penggugat), sehingga terhadap uraian alasan eksepsionil Para Tergugat sebagaimana didalilkan tersebut ialah suatu hal yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Ad.3 eksepsi dalil kepemilikan objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat berkenaan hal tersebut, telah dimuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada halaman 8 angka 3 dalam petitum gugatan aquo mendalilkan sebagai berikut: *"3.Menyatakan secara hukum Surat Pernyerahan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas ± Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum;"*
- Bahwa Penggugat pada halaman 8 angka 4 dalam petitum gugatan aquo mendalilkan sebagai berikut: *"4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I (Kepala Desa Teluk Bayur) untuk mengesahkan menandatangani surat pernyataan tanah yang diajukan penggugat di atas tanah/lahan kurang lebih lebar 50 depa x panjang 280 depa atau lebar kurang lebih 50 meter x panjang kurang lebih 504 meter sesuai surat penyerahan tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat)."*
- Bahwa Objek gugatan Penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas, apakah milik dari Penggugat atau milik almarhum orang tua penggugat yang kemudian menjadi milik seluruh ahli waris dari Almarhum Acong Pelugu.
- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 4, Penggugat baru meminta agar disahkan surat pernyataan tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu (orang tua penggugat), sehingga kepemilikan atas objek gugatan belum terjadi;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 3 tersebut hanyalah peristiwa penyerahan tanah yang masih membutuhkan bukti lebih lanjut mengenai kepemilikan atas tanah yang diserahkan-terimakan tersebut. Karena peristiwa penyerahan tanah tidak dapat dipastikan juga telah



dibarengi dengan penyerahan hak kepemilikan atas tanah, terlebih hanya dengan dasar penyerahan tanah tersebut Penggugat mengklaim memiliki tanah yang bukti kepemilikannya tidak diketahui oleh Penggugat sendiri, untuk itu dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati Replik yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat pada pokoknya menolak poin eksepsi yang telah diajukan tersebut, dan Duplik daripada Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Replik daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab-jawab berkenaan poin eksepsional demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dalil kepemilikan objek gugatan Penggugat tidak jelas tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwasanya Penggugat dalam kapasitas pribadinya telah menyusun dalil-dalil gugatannya secara utuh dalam kapasitas formil, adapun pada keadaan sebaliknya dalil-dalil eksepsional para Tergugat sebagaimana dimuat diatas ialah merupakan hal yang bersifat substantif dan bukan termasuk ke dalam bagian formil yang relevan dengan sifat-sifat formil suatu gugatan dan merupakan hal yang masuk ke dalam substansi perkara dan patut untuk dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, sehingga terhadap uraian alasan eksepsional Para Tergugat sebagaimana didalilkan tersebut ialah suatu hal yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Ad.4 eksepsi gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat berkenaan hal tersebut, telah dimuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan kurang pihak seluruh ahli waris dari almarhum orang tua penggugat (acong pelugu) sebagai penggugat;
- Bahwa Penggugat didalam Gugatan halaman 03 angka 05 mendalilkan dalam gugatannya Surat Keterangan Kematian dan terdapat ahli waris lain, oleh karenanya pihak-pihak lain ahli waris tersebut haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo, gugatan halaman 03 angka 05: *"Bahwa pada tahun 2019 orang tua penggugat (Acong Pelugu) meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 4122/191/Pem, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan meninggalnya Acong Pelugu (orang tua dari penggugat), maka*



secara otomatis penggugat bersama saudara-saudaranya secara permanent menjadi ahli waris dan meneruskan warisan yang di tinggalkan oleh alm Acong Pelugu....”;

- Bahwa Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Waris hanyalah membuktikan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, surat tersebut tidaklah serta merta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan atau Surat Keterangan Waris akan semakin membuktikan bahwa terdapat pihak lain yang harus ditarik dalam gugatan *a quo*;
- Bahwa perlunya memasukkan para ahli waris almarhum Acong Pelugu sebagai Penggugat ke dalam perkara *a quo* agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangannya di muka hakim atau persidangan, sehingga pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat menjadi terang dan jelas;
- Bahwa gugatan kurang pihak / *plurium litis consortium* ahli waris alm tirek;
- Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 2 angka 2 mendalilkan jika orang tua Penggugat menguasai/menggarap bidang tanah dari Tirek. *“Bahwa almarhum Acong Pelugu (orang tua penggugat) semasa hidupnya ada menguasai/menggarap bidang tanah berukuran kurang lebih Lebar 50 depak tangan dan Panjang 280 depak tangan atau lebar kurang lebih 90 meter dan panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360M2 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari alm TIREK....”;*
- Bahwa didalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris dari alm TIREK selaku pihak yang telah mengalihkan lahan kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati Replik yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat pada pokoknya menolak poin eksepsi yang telah diajukan tersebut, dan Duplik daripada Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Replik daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab jinawab berkenaan poin eksepsional demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwasanya merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa



saja yang akan digugatnya sebagaimana hal tersebut tercermin dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu asas *legitima persona standi in judicio* yang bermakna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga apabila Penggugat memandang tidak perlu diikutsertakannya pihak-pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya tersebut, maka hal itu merupakan wewenangnya, adapun mengenai argumentasi Para Tergugat yang menyatakan bahwa penentuan pihak tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah merupakan suatu bentuk cacat formil dari surat gugatan melainkan hal yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat dalam pembuktian, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi yang telah didalilkan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Ad.5 eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat berkenaan hal tersebut, telah dimuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan a quo telah kabur dan tidak jelas, karena pada faktanya terdapat beberapa posita dan petitum dalam Gugatan a quo yang saling kontradiktif satu sama lain;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, Oktober 2007, halaman 66, menyatakan bahwa adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam suatu gugatan akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya ditolak. Adapun kutipan doktrin tersebut yakni sebagai berikut: "*Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum MESTI BERSesuaian ATAU KONSISTEN dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel).*";
- Bahwa penggugat tidak menyebutkan seluruh ahli waris almarhum acong pelugu, tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik almarhum Acong Pelugu, yang artinya bahwa tanah objek sengketa adalah



harta waris dari almarhum Acong Pelugu, bahwa didalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan rinci para ahli waris dari Almarhum Acong Pelugu yang sah untuk didudukkan sebagai Para Penggugat atau pihak dalam gugatan;

- Bahwa penggugat mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, dengan mengajukan petitum berupa uang paksa (dwangsom) pada gugatan perbuatan melawan hukum maka Penggugat pada dasarnya telah mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dan hal tersebut melanggar tertib beracara. Berdasarkan yurisprudensi no. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 disebutkan bahwa: *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersebdiri pula."*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati Replik yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat pada pokoknya menolak poin eksepsi yang telah diajukan tersebut, dan Duplik daripada Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Replik daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab jinawab berkenaan poin eksepsional demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwasanya Penggugat telah Menyusun gugatannya secara jelas dalam kapasitas formalitas gugatan Penggugat, adapun mengenai pokok-pokok alasan eksepsional Para Tergugat berkenaan eksepsi *a quo* ialah alasan-alasan yang termasuk ke dalam substansi perkara dan bukan termasuk dalam formalitas gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi yang telah didalilkan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Ad.6 eksepsi penggugat telah beritikad buruk dengan mengajukan gugatan *a quo* semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan dari tergugat I untuk kepentingan pribadi Penggugat (*vexatious litigation – exceptio doli precentis*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat berkenaan hal tersebut, telah dimuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam Petitum Gugatan halaman 8, angka 3, Penggugat tanpa



hak dan/atau tanpa dasar kepemilikan yang sah dari ahli waris yang lainnya telah mengajukan kepemilikan hak atas tanah. “3.Menyatakan secara hukum Surat Penerimaan Tanah dari TIREK kepada ACONG PELUGU sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi atas tanah yang terletak di Tanjung Enam, (Sekarang Dusun Gaya Baru), Desa Teluk Bayur, Kecamatan Terentang Kab. Pontianak (sekarang Kab. Kubu Raya) seluas \pm Lebar 50 depak x Panjang 280 depak atau Lebar 90 meter x Panjang 504 meter, tertanggal 10 Maret 1986 yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Bayur (M. Yunus Remis) adalah milik penggugat oleh karena itu sah menurut hukum mempunyai kekuatan hukum”;

- Bahwa tindakan Penggugat meminta agar kepemilikan hak atas obyek gugatan aquo menjadi milik Penggugat adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sepihak pribadi PENGGUGAT saja;
- Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo dengan mengada-ada dengan itikad buruk (*vexatious litigation*) yang mana dapat terlihat adanya permintaan agar Majelis Hakim memutuskan hak kepemilikan obyek gugatan menjadi milik Penggugat untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati Replik yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat pada pokoknya menolak poin eksepsi yang telah diajukan tersebut, dan Duplik daripada Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan menolak Replik daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab-jawab berkenaan poin eksepsional demikian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat yang didalilkan Para Tergugat memuat adanya itikad buruk Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan pribadi Penggugat a quo, Majelis Hakim mencermati bahwasanya alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Tergugat tersebut secara terang bukan berkaitan dengan formalitas gugatan dan bersifat murni mengenai dalil-dalil yang telah memasuki ranah pokok perkara dan bersifat substantif, sehingga tidak tepat hal demikian menjadi suatu dalil bersifat formil yang bersifat eksepsional untuk diajukan. sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi yang telah didalilkan oleh Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi sebagaimana telah diajukan Para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan ditolak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat ialah pada pokoknya ialah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari seorang bernama Acong Pelugu (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang telah disahkan oleh Kepala Desa Sungai Bulan serta Penggugat mendapatkan kuasa daripada para Ahli Waris lainnya, didalilkan oleh Penggugat bahwa Acong Pelugu (Alm) pada masa hidupnya menguasai atau menggarap sebidang tanah dengan ukuran lebar 50 depak tangan x panjang 280 depak tangan atau Lebar kurang lebih 90 meter dan Panjang 504 meter atau seluas kurang lebih 45.360 M2 di Desa Teluk Bayur berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari alm. TIREK kepada Acong Pelugu (orang tua dari penggugat) tertanggal, 10 Maret 1986 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Bayur M. Yunus Remis dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas, sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Belantara, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kubek, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Deresak. Bahwa kemudian sebagaimana didalilkan Penggugat, Acong Pelugu (Alm) menggarap tanah sejak tahun 1986 sampai ia meninggal dunia pada tahun 2019 dan sekarang tanah tersebut dikuasai ahli warisnya termasuk Penggugat dan tidak pernah dijualbelikan, serta diatas tanah itu terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon sagu, asam, pinang, jambu dan padi, umbi-umbian, tanaman jagung, cabai, tomat dan sebagainya yang ditanam oleh orang tua Penggugat (Acong Pelugu) serta ada bangunan rumah kebun milik Acong Pelugu diatas tanah a quo akan tetapi sudah rusak karena diserobot oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa telah didalilkan Penggugat, pada tahun 2014 tergugat II menyerobot dan menguasai sebagian dari tanah yang sedang dikuasai orang tua penggugat tersebut dengan cara membuat dan mengeluarkan surat mengatasnamakan Kepala Desa Teluk Bayur yaitu surat keterangan garapan/penguasaan tanah dari Kepala Desa Teluk Bayur yang tidak lain adalah tergugat II sendiri yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Bayur yang mengakibatkan diatas tanah penggugat tersebut menjadi tumpang tindih, yang mana perbuatan tersebut melawan hukum oleh karena itu penggugat beranggapan bahwa surat yang dibuat oleh tergugat II tersebut adalah bersifat melanggar hukum, begitu pula proses jual beli tanah seluas

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 meter (2 hektar) dari tergugat II (Edy Budiantara) kepada tergugat I (PT. Rezeki Kencana) juga haruslah dibatalkan karena mengandung cacat hukum, lalu Tergugat I telah didalilkan pula menyerobot dan menguasai sebagian dari tanah Penggugat dengan menanam pohon kelapa sawit diatas tanah Penggugat tersebut sekitar tahun 2012 sampai dengan 2013 sehingga mendapat keuntungan dari hasil jual buah sawit dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat, Tergugat I juga membuat akses masuk berupa pembuatan jalan dan parit, pelabuhan/dermaga diatas tanah milik penggugat untuk masuk keluar mobil truk angkut buah sawit juga jadi permasalahan dengan penggugat karena pembuatan jalan masuk dan pembuatan parit tanpa seijin Penggugat, sehingga pada muaranya Penggugat mendalilkan telah mengalami suatu kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan oleh karena itu Penggugat menuntut kerugian materiil sejumlah total Rp1.756.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), meminta surat penyerahan tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu tanggal 10 Maret 1986 disahkan menurut hukum, meminta dinyatakan Tindakan Tergugat II menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I adalah tidak sah, dan memerintahkan Tergugat I mengosongkan dan mengembalikan lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat guna meneguhkan pokok-pokok dalil gugatannya, telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Ahmad, Bacok Kopong dan Wahed Adam;

Menimbang, bahwa pada pokok jawabannya, Tergugat I telah mendalilkan bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, hal mana pada pokoknya Tergugat I dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, tentang nilai perhitungan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, hal mana turut didalilkan Tergugat I bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah, Penggugat dalam dalil luas lahan yang didalilkan olehnya tidak jelas, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan pada Fakultas Teknik secara Character Recognition (OCR) terhadap dokumen "Surat Pernyataan Ganti tanggal 10 Maret 1986" diketahui hasilnya terdapat perbedaan nama "TITOK" sementara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah "TIREK", kemudian

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mendalilkan bahwa perolehan tanah yang menjadi objek sengketa dilakukan dengan cara itikad baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I guna meneguhkan pokok-pokok dalil jawabannya, telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-9 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Muhammad Jufar, Saleh dan Hamid;

Menimbang, bahwa pada pokok jawabannya, Tergugat II telah mendalilkan bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, hal mana pada pokoknya Tergugat II dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, tentang nilai perhitungan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, hal mana turut didalilkan Tergugat II bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak atas tanah yang sah, Penggugat dalam dalil luas lahan yang didalilkan olehnya tidak jelas, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan pada Fakultas Teknik secara Character Recognition (OCR) terhadap dokumen "Surat Pernyataan Ganti tanggal 10 Maret 1986" diketahui hasilnya terdapat perbedaan nama "Titok" sementara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo adalah "Tirek", kemudian Tergugat II mendalilkan bahwa perolehan tanah bagi Tergugat I yang menjadi objek sengketa dilakukan dengan cara itikad baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II guna meneguhkan pokok-pokok dalil jawabannya, telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-5 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Muhammad Jufar, Saleh dan Hamid;

Menimbang, bahwa pada pokok jawabannya, Turut Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak atas tanah, luas lahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas, penentuan harga ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai, Turut Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat tidak dapat dihukum, serta mendalilkan Tergugat I adalah pemegang hak tanah dengan cara itikad baik;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat guna meneguhkan pokok-pokok dalil jawabannya, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Muhammad Jufar, Saleh dan Hamid;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka telah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan juga bagi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



secara berimbang dalam perkara ini, sebagaimana melekat asas *actori in cumbit probatio* dalam ketentuan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) yakni *barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu*. Kemudian pengaturan mengenai pembuktian tersebut termaktub pula dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang asas beban pembuktian yang menyatakan *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meletakkan pertanyaan mendasar atas pokok masalah yang harus dipertimbangkan baik secara terlebih dahulu maupun bersamaan dalam hal mempertimbangkan pokok-pokok petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat merupakan pemilik tanah yang berhak atas objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa pertanyaan mendasar nomor 1 (satu) sebagaimana telah diajukan di muka akan Majelis Hakim jadikan sebagai landasan utama dalam mempertimbangkan petitum pokok yang telah diletakkan oleh Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat), dan 5 (lima) yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum Surat Penyerahan Tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu tanggal 10 Maret 1986 adalah milik Penggugat, Memerintahkan Kades Teluk Bayur mengesahkan Surat Pernyataan Tanah yang diajukan Penggugat sesuai Surat Penyerahan Tanah Tirek kepada Acong Pelugu, dan Menyatakan Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah tanggal 17 Februari 2014 yang diterbitkan Kades Teluk Bayur kepada Edy Budiantara diatas tanah garapan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjawab pertanyaan mendasar nomor 1 (satu) di muka tersebut, dengan didasarkan pada analisa berdasar uraian dalil jawab jinawab yang telah diajukan para pihak sebagaimana termuat lengkap di muka, kemudian dikorelasikan dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah diajukan oleh para pihak, untuk kemudian dipertimbangkan berdasar ketentuan hukum yang mengatur akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menelaah apakah benar atau tidak tentang adanya tumpang tindih atas tanah yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat dengan tanah yang sebaliknya didalilkan dimiliki oleh Tergugat I berdasar penyerahan Tergugat II, sehingga hal tersebut menjadi suatu sengketa dalam perkara ini. Bahwa kemudian berdasarkan persidangan setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 yang mana hasil persidangan setempat tersebut termuat lengkap di dalam berita acara sidang, telah terang terungkap terdapat keadaan tumpang tindih tanah sebagaimana didalilkan diantara Penggugat dengan Para Tergugat atas objek tanah sengketa dalam perkara ini (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 20 September 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati riwayat perolehan tanah dan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan guna melihat siapakah yang berhak atas objek tanah yang saling bertumpang tindih tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pokok dalil gugatannya Penggugat mendalilkan *objecto* tanah sengketa dalam perkara ini diperoleh ayah Penggugat bernama Acong Pelugu (almarhum) dari seorang bernama Tirek berdasarkan surat Pernyataan Ganti Rugi pada tahun 1986, bahwa pada saat sidang ini dilangsungkan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 mengenai seorang bernama Hamidah yang merupakan ibu Penggugat telah wafat, dan bukti surat P-4 mengenai seorang bernama Acong Pelugu yang merupakan ayah Penggugat telah wafat, hal mana selaras dengan keterangan Saksi Ahmad mengenai ayah Penggugat tersebut telah wafat, berdasarkan pembuktian tersebut terang terungkap bahwa kedua orang tua Penggugat telah wafat, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 mengenai Pernyataan Ahli Waris telah dimuat bahwa Acong Pelugu (Alm) dan Hamidah (Alm) memiliki 5 (lima) orang anak yang diantaranya ialah Penggugat, yang selanjutnya keempat orang sebagaimana dimuat dalam bukti surat P-5 telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan tanah yang dalam perkara ini dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sebagaimana bukti surat P-6 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mendalilkan dalam pokok-pokok dalil gugatannya, bahwa semasa ayah Penggugat bernama Acong Pelugu hidup memiliki tanah lebih kurang seluas 45.360 M2 berdasarkan

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Ganti Rugi/Surat Penyerahan Tanah dari Tirek kepada Acong Pelugu tanggal 10 Maret 1986 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Bayur M. Yunus Remis dengan batas sebelah utara berbatasan dengan sungai kapuas, sebelah selatan berbatasan dengan hutan belantara, sebelah timur berbatasan dengan tanah Kubek, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Deresak, yang kemudian, hal mana dalil tersebut turut pula diuraikan Penggugat bahwa sejak tahun 1986 ayah Penggugat (Acong Pelugu) hidup sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2019 tanah objecto sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Acong Pelugu dan pasca wafat dengan kegiatan bercocok tanam diatas tanah *a quo*, diatas tanah tersebut terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon sagu, asam, pinang, jambu dan padi, umbi-umbian, tanaman jagung, cabai, tomat dan sebagainya yang ditanam oleh orang tua Penggugat (Acong Pelugu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan Penggugat yakni bukti surat P-1, secara samar tertera nama yang termuat dalam surat pernyataan ganti rugi tanah itu adalah Tirek, yang selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P-7 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan objek pemeriksaan Naskah Surat Pernyataan Ganti Rugi oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang pada pokoknya mengenai pemeriksaan atas bukti surat P-1 pada tanggal 30 Agustus 2019 oleh Tenaga Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T. dengan menggunakan metodologi pemindaian menggunakan *Optical Character Recognition* telah didapatkan hasil kesimpulan mengenai nama yang termuat dalam surat tersebut sebagai pembuat pernyataan adalah Titok dan bukanlah Tirek, sehingga terang terungkap bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai surat pernyataan ganti rugi bertanggal 10 Maret 1986 atas nama Tirek tersebut tidak dapat diteguhkan berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat, hal demikian menjadi landasan pertimbangan bagi Majelis Hakim terhadap petitum nomor 3 (tiga) Penggugat sebagaimana dimuat diatas yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum akan hal itu dan menjadi suatu hal yang beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Riwayat penguasaan lahan sebagaimana didalilkan dalam pokok dalil gugatan Penggugat diatas, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan menguasai lahan sejak ayahanda nya hidup sampai dengan dilanjutkan pasca almarhum Acong Pelugu wafat dan diusahakan dengan kegiatan bercocok tanam diatas tanah *a quo* serta terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon sagu,

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



asam, pinang, jambu dan padi, umbi-umbian, tanaman jagung, cabai, tomat dan sebagainya yang ditanam oleh orang tua Penggugat, bahwa pasca dicermati keterangan saksi-saksi Penggugat, tiada saksi yang mengetahui keadaan riil penguasaan dan pengelolaan lahan tanah *objecto* sengketa oleh Penggugat berkenaan kegiatan cocok tanam tumbuh-tumbuhan sebagaimana didalilkan dan diusahakan oleh Penggugat maupun para ahli waris Acong Pelugu lainnya, maupun riwayat perolehan formil surat menyurat tanah sebagaimana didalilkan Penggugat *a quo* yang menjadi landasan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempedomani aturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditentukan mengenai bab "Pembuktian Hak Lama" pada Pasal 24 ayat (2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: 1. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; dan 2. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang Pendaftaran Tanah tersebut dikaitkan dengan fakta hukum mengenai sejarah penguasaan fisik yang didalilkan Penggugat, hal demikian tidak memenuhi kaidah itikad baik yang seharusnya Penggugat penuhi atas hal tersebut, dan pada keadaan sebaliknya telah diperoleh suatu fakta dari pembuktian Tergugat I serta Tergugat II, mengenai perolehan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berasal dari Surat Pernyataan (bukti surat TI-5 *juncto* TII-1), Surat Keterangan Garapan (bukti surat TI-6 *juncto* TII-2) yang kemudian secara prosedural peralihan tanah dilakukan dengan pernyataan pelepasan hak atas tanah secara kolektif (bukti surat TI-7 *juncto* TII-3) yang dibayarkan sebagaimana dikuatkan bukti kwitansi pembayaran lahan (bukti surat TI-8, TI-9, TII-4 dan TII-5) dan terang dilakukan penguasaan dan pengelolaan tanah objek sengketa secara berterusan oleh Tergugat I sebagaimana hal demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan pokok keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menjadi pokok jawaban atas pertanyaan mendasar nomor 1 (satu) diatas, yang pada konklusinya Penggugat tidak dapat meneguhkan uraian dalil gugatannya berkenaan *objecto* tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, dan pada keadaan sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan uraian pokok dalil yang menjadi dasar penguasaan tanah daripada Tergugat I *a quo*, berdasarkan keadaan demikian menjadi suatu fakta yang terang bahwa Tergugat I merupakan pemilik beritikad baik atas lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. sehingga berdasarkan uraian itu pula, terhadap petitum nomor 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya mengenai perintah kepada Turut Tergugat untuk mengesahkan Surat Pernyataan Tanah dari Acong Pelugu kepada Penggugat serta petitum nomor 5 (lima) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Surat Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah yang diterbitkan Kades Teluk Bayur tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ialah suatu hal yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan mendasar nomor 2 (dua) diatas mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, hal demikian merupakan hal yang tak terpisahkan daripada pertimbangan dan jawaban atas pertanyaan mendasar nomor 1 (satu) diatas, konklusi atas jawaban daripada pertanyaan nomor 2 (dua) diatas, turut pula menjadi landasan pertimbangan atas petitum nomor 2 (dua), nomor 6 (enam), nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan), hal demikian Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, yakni *tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*, Adapun mengenai unsur daripada pasal tersebut ialah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan, dimana perbuatan ini diawali oleh si pelakunya dan meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaah;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, bahwa manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



dan kesusilaan maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;

- c. Adanya kerugian, yang dimaksud dengan kerugian terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immaterial pada pihak korban yang diakibatkan dari adanya suatu perbuatan melawan hukum secara luas;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mana hubungan kausal ini merupakan ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan secara komprehensif diatas oleh Majelis Hakim mengenai pokok pertanyaan mendasar nomor 1 (satu) dan pertimbangan mengenai petitum Penggugat nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) Penggugat yang telah Majelis Hakim tolak, pada pokoknya telah terungkap dan telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal penguasaan serta peralihan lahan dilakukan dengan tidak berlawanan hukum, serta pada keadaan sebaliknya Penggugat tidak dapat meneguhkan landasan hak dan penguasaan berkenaan *objecto* sengketa, berdasarkan fakta-fakta hukum demikian Majelis Hakim menilai dengan seksama mengenai tiada suatu fakta yang dapat meneguhkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat kepada diri Penggugat, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat mengenai *declaratoir* adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat serta Turut Tergugat kepada Penggugat, petitum nomor 6 (enam) yang pada pokoknya mengenai tindakan Tergugat II menjual sebagian tanah Penggugat kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, petitum nomor 7 (tujuh) Penggugat yang pada pokoknya mengenai adanya perbuatan pencaplokan tanah milik Penggugat, dan petitum nomor 8 (delapan) yang pada pokoknya mengenai perintah kepada Tergugat I untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, kesemuanya ialah suatu hal yang tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat yang pada pokoknya menuntut amar bersifat *condemnatoir* bagi Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.756.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terhadap hal demikian Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 8 (delapan) Penggugat yang telah dipertimbangkan dan ditolak, hal demikian menjadi suatu fakta terang mengenai tidak terbuktikannya ada suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum Penggugat *a quo* yang menuntut adanya pembayaran kerugian materiil dan immateriil sejumlah tersebut, Majelis Hakim pada konklusinya mencermati petitum nomor 9 (sembilan) Penggugat tersebut merupakan suatu hal yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 10 (sepuluh) Penggugat yang pada pokoknya menuntut amar bersifat *condemnatoir* bagi Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atau *dwangsom* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai dan lambat memenuhi isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap hal demikian Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang pada pokoknya menentukan bahwa *sepanjang suatu Putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim*;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum pokok Penggugat pada nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 9 (sembilan) Penggugat yang telah dipertimbangkan dan ditolak, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan petitum mengenai *dwangsom* yang dimintakan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim pada konklusinya mencermati petitum nomor 10 (sepuluh) Penggugat tersebut merupakan suatu hal yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 11 (sebelas) Penggugat yang pada pokoknya menuntut menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij voraad*) walaupun para tergugat dan turut tergugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi dalam perkara ini, terhadap hal demikian Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa petitum tersebut ialah petitum mengenai putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), yang mana berkaitan hal tersebut telah diatur petunjuk atas hal itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), yang pada pokoknya Mahkamah Agung memberi petunjuk untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali terdapat hal-hal berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan pokok petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) yang telah dipertimbangkan dan ditolak, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut serta tidak lagi memiliki relevansi untuk dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap petitum Penggugat nomor 11 (sebelas) tersebut ialah suatu hal yang tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 12 (dua belas) Penggugat yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini, terhadap hal demikian Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 11 (sebelas) yang telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditolak, dan petitum diatas tersebut ialah petitum bersifat *accessoir* daripada pokok-pokok petitum Penggugat lainnya, maka mutatis mutandis petitum tersebut tidak lagi memiliki relevansi untuk dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap petitum Penggugat nomor 12 (dua belas) tersebut ialah suatu hal yang tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 12 (dua belas) telah dipertimbangkan dan ditolak, maka terhadap petitum nomor 13 (tiga belas) Penggugat mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dihukumkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng ialah hal yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak. Kemudian terhadap petitum Penggugat nomor 1 (satu) yang memintakan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ialah hal yang tidak berdasar menurut hukum, dan pada keadaan sebaliknya patut dinyatakan dalam amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya maka merupakan suatu kepatutan dan hal yang beralasan menurut hukum sebagaimana dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 192 Rbg untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara spesifik dalam pertimbangan hukum perkara ini, maka bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang tidak memiliki relevansi lebih lanjut untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 283 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.856.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp1.181.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp40.000,00
- Persidangan Setempat	: Rp2.500.000,00
- PNPB Persidangan Setempat	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp3.856.000,00

(tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)